

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
GABAH HASIL PERTANIAN PADA PEDAGANG (STUDI
KASUS DI DESA KULO KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**



OLEH

**MUH. RIDWAN SAENONG
NIM : 2020203874234009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH
HASIL PERTANIAN PADA PEDAGANG (STUDI KASUS DI DESA
KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**



OLEH

**MUH. RIDWAN SAENONG
NIM : 2020203874234009**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Muh. Ridwan Saenong

NIM : 2020203874234009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1665 Tahun 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.

NIP : 19631122 199403 1 001



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ratmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Muh. Ridwan Saenong

NIM : 2020203874234009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1665 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2024

Disetujui oleh:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua)

Dr. H. Suarning, M.Ag (Sekertaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota)



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Masliana dan Ayahanda Saenong tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Dr. Zainal Said, M.H. dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku penguji utama skripsi saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan demi hasil penelitian yang lebih maksimal.
4. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Bapak Hariyanto sebagai kepala Desa Kulo yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Kulo, serta bapak dan ibu pegawai Desa Kulo.
9. Para Petani dan Pedagang gabah Desa Kulo yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai praktik jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang.
10. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan teman KKN Desa Karrang Kecamatan Cendana, teman PPL

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Januari 2024
23 Jumadil Akhir 1445

Penulis,



Muh. Ridwan Saenong
NIM. 2020203874234009



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Ridwan Saenong
NIM : 2020203874234009
Tempat/Tanggal Lahir : Kulo, 07 Oktober 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Hasil
Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Januari 2024
23 Jumadil Akhir 1445

Penulis,



Muh. Ridwan Saenong
NIM. 2020203874234009

ABSTRAK

Muh. Ridwan Saenong, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)*. (Dibimbing Oleh Hj. Muliati, dan H. Suarning).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terkait dengan praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang. Jual beli gabah antara petani dan pedagang dilakukan dalam jumlah besar dan dengan sistem timbangan yang sangat sensitif akan adanya tindakan ketidakjujuran maupun kecurangan salah satu pihak yang dapat melanggar syariat Islam. Olehnya itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan adanya tindakan mengatur alat timbangan yang dilakukan oleh pihak pedagang secara sepihak serta pemotongan berat timbangan per karung saat gabah selesai ditimbang.

Dalam memecahkan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut; jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petani dan pedagang gabah dan data sekunder yaitu berupa literature seperti Al-Qur'an, hadits, buku, dan media cetak online. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) praktek jual beli gabah antara petani dan pedagang gabah dilakukan di rumah petani atau di jalanan tempat lokasi gabah disimpan dengan ketentuan akad atau kesepakatan mengenai harga dan adanya pengurangan berat timbangan setelah kondisi serta kualitas gabah diperiksa oleh pedagang. (2) adapun faktor pendorong masyarakat tetap mempertahankan praktek jual beli ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan hukum Islam tentang jual beli, tidak adanya alternatif lain untuk menjual gabah mereka dengan cepat, serta faktor budaya atau kebiasaan masyarakat. (3) Dalam analisis hukum Islam, jual beli gabah yang dilakukan masyarakat merupakan jual beli yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam dikarenakan adanya unsur ketidakjujuran yang diindikasikan sebagai suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sehingga merugikan pihak petani.

Kata Kunci: Jual Beli, Gabah, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
1. Teoritis	5
2. Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Fiqih Jual beli.....	12
2. Teori Takaran dan Timbangan Dalam Islam	31
C. Kerangka Konseptual	39

D. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Praktek dan Ketentuan Akad Dalam Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang	49
B. Faktor Pendorong Masyarakat Desa Kulo Tetap Mempertahankan Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang	61
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang	64
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	I
BIOGRAFI PENULIS	XIX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	40
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أَوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ الرَّوْضَةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةِ	: <i>Al-hikmah</i>

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah telah menjadi kebutuhan bagi kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu jual beli yang ditemukan pada setiap elemen masyarakat. Pusat dari aktivitas jual beli adalah di pasar, namun hal ini tidak menjadi batasan bahwa jual beli hanya bisa ditemui dipasar. Jual beli juga dapat dilakukan dimana saja selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari berbagai aktivitas transaksi jual beli dalam Islam adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk tolong menolong antar sesama, mempererat persaudaraan, dan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga tercapai kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antar yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Manusia disebut dengan makhluk sosial. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak akan dapat menghindari yang namanya relasi dan interaksi antar umat manusia.¹ Manusia tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan dengan cara jual beli, barter, ataupun cara transaksi lainnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Menurut ulama Syafi'iyah jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan maksud untuk

¹ Muhammad Alan Juhri, "Relasi Muslim Dan Non Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 4.2, (2018).

² Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239–261. h.240

³ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022), h.65

memindahkan kepemilikan. Jual beli bukan hanya mencakup tukar menukar, termasuk sewa menyewa, serta transaksi lainnya.

Pada masa Rasulullah, jual beli banyak dilakukan karena mata pencaharian utama pada saat itu adalah berdagang. Rasulullah memberikan pedoman serta prinsip ekonomi yang diatur dalam Islam dan menghapus prinsip-prinsip yang dalam prakteknya melanggar syariat Islam. Pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah, ditemukan berbagai praktek perdagangan yang menyimpang dari ketentuan syariat yaitu para pedagang yang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, perjudian, penipuan, ketidakpastian, eksploitasi, mengambil keuntungan secara berlebihan, hingga transaksi pasar gelap. Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk melakukan praktek perdagangan yang jujur serta adil dalam upaya menciptakan hubungan baik antar sesama.

Ketidakjujuran dalam jual beli sangat dilarang dalam Islam karena akan menimbulkan banyak masalah baik dalam hal akidah, akhlak maupun muamalah yang memiliki cakupan yang sangat luas. Rasulullah menegaskan bahwa suatu transaksi yang dilakukan dengan memperoleh keuntungan secara individu dengan mendatangkan kerugian kepada pihak lainnya dikategorikan suatu transaksi yang haram. Segala bentuk ketidakadilan yang berakibat timbulnya kerugian bagi salah satu pihak misalnya menaikkan harga barang secara berlebihan ataupun mengurangi suatu takaran dari suatu barang sehingga salah satu pihak tersebut merasa terzalimi sangat dilarang dalam Islam. Segala hal dalam Islam telah diatur dengan sebaik mungkin termasuk pengurangan berat timbangan yang dijelaskan dalam QS. Asy-syu'ara (26), juz 19 ayat 181-183:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا

تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.⁴

Ayat tersebut dalam Tafsir al-mishbah merupakan nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya dengan menegaskan untuk menyempurnakan timbangan atau takaran dengan tidak membeda-bedakan takaran orang lain dan melarang keras adanya praktik pengurangan timbangan. Kata “*kamu kurangi*” dalam hal ini diartikan perbuatan tercela, mengandung unsur penipuan atau kecurangan sehingga dapat merugikan orang lain.⁵

Salah satu praktek perdagangan yang ditemukan serta berpotensi menimbulkan kerugian serta kecurangan yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan atau takaran barang yang ditransaksikan. Kerugian yang dimaksud adalah dalam hal pengambilan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak lainnya. Ketidakakuratan timbangan atau takaran merupakan salah satu yang dikategorikan dalam hal penipuan apabila dilakukan tanpa adanya dasar yang jelas serta tanpa ada kejelasan antara pihak yang bertransaksi.

Jual beli telah menjadi bagian dari hidup masyarakat baik sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ataupun sebagai lahan memperoleh pendapatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kulo yang tidak bisa dilepas dari aktivitas jual beli. Desa Kulo merupakan salah satu desa yang ada dalam lingkup Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Mayoritas masyarakatnya merupakan suku Bugis dan 100% dari penduduknya beragama Islam. Termasuk dalam lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal sebagai kota beras menjadikan masyarakat di Desa Kulo hampir keseluruhan bekerja sebagai seorang petani padi. Seluruh hasil panen yang dihasilkan masyarakat

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Cet. I, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h.374

⁵ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.10, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 128

hampir seluruhnya dijual pada pedagang atau masyarakat sekitar menyebutnya sebagai *Pedangkang gabah* dan sebagian hasilnya disimpan untuk dikonsumsi. Pelaksanaan jual beli gabah dilakukan masyarakat sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang telah ada sejak dulu yaitu dilakukan dengan cara *Pedangkang gabah* dipanggil kerumah pemilik gabah atau bahkan dijalanan tempat disimpannya gabah hasil panen. Masyarakat memperoleh pembayaran secara langsung maupun secara bertempo.

Pelaksanaan jual beli pada pedagang atau *Pedangkang gabah* yang dilakukan masyarakat di Desa Kulo dalam hal timbangan masih dipertanyakan mengenai keabsahan dan kebolehnya menurut Islam. Adanya pengurangan berat timbangan yang diterapkan oleh pedagang. Pengurangan berat timbangan dilakukan dengan berbagai pertimbangan misalnya dengan melihat kondisi gabah atau biaya lainnya yang ditanggung oleh pedagang/*pedangkang gabah*. Masyarakat awam yang masih kurang pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah maupun hukum Islam sehingga masyarakat hanya bisa pasrah dan menyepakati ketentuan dari pedagang tersebut. Pengurangan timbangan oleh pedagang atau *Pedangkang gabah* dilakukan dengan cara mengatur alat timbangan gabah sehingga jarum tidak berada pada titik nol (0) namun pada posisi kurang dari nol atau minus (-). Selain itu dilakukan juga pengurangan per karungnya pada saat ditimbang dengan pertimbangan kondisi gabah yang basah atau kurang bagus. Agar tidak menjadi suatu transaksi yang dilarang dalam Islam, olehnya itu pelaksanaan jual beli gabah perlu dilandasi dengan hukum dan syariat Islam yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas maka perlu adanya kajian lebih mendalam terkait jual beli gabah yang sesuai syariat Islam. Olehnya itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dan ketentuan akad dalam jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di Desa Kulo?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat Desa Kulo terus mempertahankan praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di Desa Kulo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktek dan ketentuan akad dalam jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di Desa Kulo.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat Desa Kulo terus mempertahankan praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di Desa Kulo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal memperoleh informasi, bahan referensi, serta pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan praktek jual beli gabah hasil pertanian yang terjadi di masyarakat yang masih dipertanyakan keabsahan dan kebolehannya karena diindikasikan mengandung unsur ketidakadilan. Selain itu penulis mengharapkan bahwa penelitian ini juga dapat menjadi stimulus atau masukan dan sumber referensi bagi peneliti lain dan selanjutnya terkait dengan topik yang sama sehingga proses pengkajian akan terus berlanjut dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca dan melakukan kajian terhadap beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan praktek jual beli gabah. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga terhindar dari adanya plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang sama dan pengulangan materi pada topik yang sama secara terus menerus. Sepanjang penelusuran referensi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sejenis tetapi memiliki objek kajian yang berbeda.

Umi Nurrohmah, Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengurangan berat timbangan yang selama ini sudah terjadi di Desa Gunung Batu dan pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, “Praktek pengurangan berat berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu melibatkan dua pihak yakni pihak tengkulak dan petani pisang dan talas, dalam praktek pengurangan berat timbangan tersebut pihak tengkulak langsung menentukan nominal yang akan dikurangi dalam penimbangan sebelum jarum timbangan tersebut berhenti disaat pisang dan talas diletakkan di atas timbangan. Praktek tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam, akad dalam praktik pengurangan berat timbangan yang terjadi di Desa Gunung Batu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur kecurangan dan tidak adanya keterbukaan antara kedua

belah pihak dan akadnya menjadi fasid karena melanggar syarat sah akad dan adanya unsur ketidakjelasan dalam pengurangan berat timbangan.⁶

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, “praktek jual beli gabah hasil pertanian antara petani dan pedagang gabah dilakukan dengan sistem timbangan. Dalam prakteknya, pihak pedagang melakukan dua kali pengurangan berat timbangan yaitu dengan mengatur alat timbangan dalam posisi minus (-) beberapa kilogram serta melakukan pemotongan per karung saat gabah ditimbangan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas gabah. Akan tetapi pada saat menjual kembali gabah tersebut ke pabrik, kesepakatan mengenai pengurangan berat timbangan hanya dilakukan sekali yaitu setelah pihak pabrik memeriksa kualitas gabah. Dalam pandangan hukum Islam, praktek demikian dikategorikan jual beli yang tidak dibenarkan karena mengandung unsur ketidakjujuran dan kecurangan yaitu pedagang yang memberlakukan standar ganda. Standar ganda yang dimaksud adalah perbedaan ketika membeli dari petani dengan saat menjual kembali ke pabrik.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan. Persamaannya adalah dalam hal praktek jual beli dengan adanya pengurangan berat timbangan yang dilakukan pihak pedagang/ tengkulak yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya, praktek pengurangan timbangan dilakukan oleh pihak tengkulak dengan langsung menentukan nominal dan pengurangan sebelum jarum timbangan berhenti secara pasti saat pisang dan talas diletakkan di atas timbangan. Sedangkan penelitian ini, pengurangan timbangan dilakukan dua kali yaitu timbangan diatur dengan arah jarum berada pada posisi minus (-) dan dilakukan juga pemotongan perkarung pada saat gabah ditimbang.

⁶ Umi Nurrohmah, Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus) (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Eric Sandiego, Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster (Studi Kasus di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengurangan berat timbangan yang selama ini sudah terjadi di Desa Pasar Baru dan pandangan Hukum Islam tentang praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli lobster di Desa Pasar Baru.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, “Praktik jual beli lobster yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur telah dipraktikkan menurut kebiasaan secara turun–temurun yang berlaku di tengah masyarakat Jual beli yang dilakukan dengan penerapan pengurangan berat timbangan yang dilakukan pihak TPI dimana praktik cenderung merugikan nelayan. Pihak TPI melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan sudah menentukan jumlah berat yang akan dikurangi, biasanya pengurangan yang diterapkan yaitu berkisar antara 20 sampai 30 gram dari berat per ekornya. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik tersebut dilakukan tanpa adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak nelayan lobster akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban pengurangan yang tidak jelas. Jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam dikarenakan mengurangi berat timbangan secara sepihak.⁷

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, “praktek jual beli gabah hasil pertanian antara petani dan pedagang gabah dilakukan dengan sistem timbangan. Dalam prakteknya, pihak pedagang melakukan dua kali pengurangan berat timbangan yaitu dengan mengatur alat timbangan dalam posisi minus (-) beberapa kilogram serta melakukan pemotongan per karung saat gabah ditimbangan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas gabah. Akan tetapi pada saat

⁷ Eric Sandiego, Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster (Studi Kasus di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

menjual kembali gabah tersebut ke pabrik, kesepakatan mengenai pengurangan berat timbangan hanya dilakukan sekali yaitu setelah pihak pabrik memeriksa kualitas gabah. Dalam pandangan hukum Islam, praktek demikian dikategorikan jual beli yang tidak dibenarkan karena mengandung unsur ketidakjujuran dan kecurangan yaitu pedagang yang memberlakukan standar ganda. Standar ganda yang dimaksud adalah perbedaan ketika membeli dari petani dengan saat menjual kembali ke pabrik.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan. Persamaannya adalah keduanya membahas tentang praktek jual beli dengan pengurangan berat timbangan yang ditinjau perspektif Hukum Islam. Perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya, berat timbangan lobster per ekornya dikurangi secara sepihak oleh tengkulak beberapa gram dengan alasan adanya pasir yang ikut ditimbangan walaupun pasir tersebut berfungsi agar lobster tidak mudah mati. Sedangkan pada penelitian ini, pengurangan timbangan dilakukan dengan melihat kondisi gabah yang kurang bagus sehingga dilakukan pengurangan berat timbangan dengan dua kali potongan.

Baharuddin, *Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan di Abbokongan Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli gabah antara petani dan pedagang gabah, untuk mengetahui akad jual beli gabah yang dilakukan antara petani dan pedagang gabah setelah keluarnya surat penyampaian pemerintah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap, dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan timbangan oleh pemerintah yang tidak diindahkan para pedagang gabah dalam jual beli gabah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, “Dalam proses jual beli antara pedagang gabah dan petani setelah dikeluarkannya surat penyampaian pemerintah di Desa Abbokongan Kab. Sidrap, terdapat petani yang mengikuti dan menyetujui ketentuan pihak pedagang gabah terkait dengan adanya potongan asalkan hal tersebut diberlakukan bagi setiap petani. Namun dari pihak pedagang gabah ada yang tidak

mengikuti aturan dari pemerintah terkait banyaknya potongan timbangan dan memilih melebihi dari ketentuan pemerintah untuk meminimalisir kerugian. Berdasarkan hal tersebut, akad jual beli yang digunakan adalah *bai' musawamah* yaitu karena terdapat kerelaan dari kedua pihak untuk bertransaksi tanpa si penjual menyebutkan modalnya. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang didasarkan atas prinsip-prinsip muamalah dijelaskan bahwa jual beli demikian termasuk dalam jual beli yang tidak dibenarkan karena adanya pengambilan hak petani dalam potongan timbangan yang dilakukan sehingga hal ini merugikan pihak petani.⁸

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, “praktek jual beli gabah hasil pertanian antara petani dan pedagang gabah dilakukan dengan sistem timbangan. Dalam prakteknya, pihak pedagang melakukan dua kali pengurangan berat timbangan yaitu dengan mengatur alat timbangan dalam posisi minus (-) beberapa kilogram serta melakukan pemotongan per karung saat gabah ditimbangan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas gabah. Akan tetapi pada saat menjual kembali gabah tersebut ke pabrik, kesepakatan mengenai pengurangan berat timbangan hanya dilakukan sekali yaitu setelah pihak pabrik memeriksa kualitas gabah. Dalam pandangan hukum Islam, praktek demikian dikategorikan jual beli yang tidak dibenarkan karena mengandung unsur ketidakjujuran dan kecurangan yaitu pedagang yang memberlakukan standar ganda. Standar ganda yang dimaksud adalah perbedaan ketika membeli dari petani dengan saat menjual kembali ke pabrik.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan. Persamaannya adalah keduanya memilih gabah dan sistem jual beli dengan timbangan sebagai objek kajian penelitian. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengkaji dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang dikaitkan

⁸ Baharuddin, Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan di Aabbokongan Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

dengan Surat Penyampaian Pemerintah di Desa tentang minimal pengurangan/potongan timbangan gabah per karung. Sedangkan penelitian ini mengkaji objek yang sama dalam pandangan Hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Fiqih Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah dari kata *ba''i* (jual beli) yang diartikan menjual, mengganti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata *ba''i* dalam bahasa Arab juga sering digunakan untuk mengartikan kata membeli yaitu *Al-Syiru*. Dengan demikian kata *Al-ba''i* dapat diartikan menjual sekaligus membeli.⁹ Pengertian jual beli menurut bahasa berarti al bai', altijarah, dan al-mubadalah, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Fathir (35), juz 22 ayat 29 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”¹⁰

Ayat di atas menjelaskan mengenai beragam cara manusia untuk memperkuat hubungan dengan Allah swt. Hal ini merupakan gambaran bahwa Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan

⁹ Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2019). h.112

¹⁰ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.437

tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek sering menggunakan istilah yang dikenal dalam dunia bisnis seperti jual beli atau perniagaan dan sebagainya.¹¹

Menurut terminologi (Istilah) jual beli (al-Bai') adalah tukar menukar antar barang dengan barang atau barang dengan alat tukar seperti uang yang dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan kedua pihak.¹²

Sejalan dengan hal tersebut, dijelaskan juga bahwa jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada penggantian yang memiliki nilai yang sama dengan harga tertentu. Oleh karena itu, dalam jual beli terjadi proses pemberian harta karena menerima harta yang lain dengan iklar penyerahan dan jawab penerimaan atau di sebut dengan ijab dan qabul.¹³

Dalam Istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ulama Fiqh terhadap jual beli, yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

¹¹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol.11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 470

¹² Pane Ismail, *et al., eds. "Fiqh Mu'amalah Kontemporer"*, (Aceh, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021). h.126

¹³ M.Ali Rusdi, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h.53.

- 4) Menurut ulama Hanabilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli fiqih di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang biasanya berupa barang dengan alat tukar uang yang dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dengan cara dan akad tertentu dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan suatu barang. Objek dalam jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan adanya uang pengganti barang tersebut. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya adalah manfaat atas suatu barang atau jasa. Dasar suka sama suka dan kerelaan kedua pihak adalah kunci jual beli karena tanpa hal tersebut maka dapat dikategorikan jual beli tersebut tidak sah.¹⁵

b. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu anatara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya haruslah mempunyai landasan yang kuat. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga dalam aktivitasnya diikat oleh suatu aturan atau hukum yang jelas dari Allah swt. yang dituliskan baik di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan menjadi ijma' para kaum muslimin.¹⁶ Landasan hukum terkait jual beli adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

¹⁴ Holilur Rohman, "*Hukum jual beli online*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020). h.1

¹⁵ Imam Mustofa, '*Fiqih Muamalah Kontemporer*', (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.22

¹⁶ Ahmad Sarwat, '*Fiqih Jual-Beli*', (Jakarta: Rumah Fikih Indonesia, 2019). h.6

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kebolehan jual beli adalah Firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah (2), juz 1-3 ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁷

Berdasarkan dalam tafsir Ibnu Katsir, hal ini merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap apa yang mereka katakana padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang Allah tetapkan antara keduanya.¹⁸

Allah swt. telah memberikan penegasan terkait kebolehan jual beli dan pelarangan riba. Kebolehan jual beli yang merupakan akad transaksi antara 2 pihak sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah yang maha mengetahui hakikat dari ciptaannya bahwa manusia hidup saling membutuhkan diatara sesamanya. Namun segala aktivitas manusia terkait jual beli tidak dibolehkan secara keseluruhan misalnya keharaman riba yang akan memperoleh konsekuensi apabila melakukan hal yang dilarang menurut syariat. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah swt akan melarangnya.

Kemudian dalam QS.An-Nisa (4), juz 4 ayat 29:

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.47

¹⁸ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu katsir, (Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), h. 547

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

Dalam Tafsir al-misbah, Ayat tersebut memberikan kejelasan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang lain haruslah didasari dengan kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.²⁰

A.Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, menjelaskan bahwa pengambilan harta secara batil adalah mengambil hak tanpa adanya kerelaan dari pihak lainnya termasuk mempergunakan harta bukan untuk sesuatu yang bermanfaat misalnya untuk perjudian, penipuan, riba, dan menafkahkan harta pada jalan yang haram, serta membelanjakan harta untuk hal yang tidak diterima oleh akal atau pemborosan. Tentunya harta yang diperoleh dengan cara haram akan menimbulkan hal negatif pula bagi orang yang memakannya.²¹

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83

²⁰ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, Vol.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411

²¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, “*Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*”. h.116

2) As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari As-Sunnah adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَايِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رواه احمد²²

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa'il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR. Ahmad).

Berdasarkan Hadits tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa usaha terbaik dari seorang manusia adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang manusia yang memiliki kewajiban untuk berbuat baik untuk dirinya maupun untuk keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ

الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه²³

²² Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4, No.17.397, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah,t.th.), h.141

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga).”(HR. Ibnu Majah)

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.²⁴

Nabi Saw menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan Rasulullah memberikan pengajaran untuk menjaga harga diri dengan melakukan pekerjaan atau perdagangan yang memungkinkan selama dilaksanakan dengan kejujuran dan terhindar dari hal yang dilarang syariat. Orang yang mengantungkan dirinya pada orang lain atau bantuan orang lain merupakan suatu kerendahan dan kehinaan diri seseorang.²⁵

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dapat dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang lain. bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkanannya harus diganti dengan barang lainnya yang

²³ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*” Juz 2, No.2139, (Semarang: ThoHa Putra,t.th.), h.724

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqih Muamalat*”. h.70

²⁵ Syaikhul Syaikhul, *et al., eds., ‘Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer’* (Yogyakarta: K-Media, 2020). h.51

sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari bahwa "Telah ada ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya, terkadang tidak begitu saja memberikan. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.²⁶

c. Rukun dan Syarat jual beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam²⁷, antara lain:

- a) *Akidain* (penjual dan pembeli), artinya orang yang melakukan akad. Pembeli dan penjual dalam berakad haruslah orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan. Selain itu dalam islam, orang yang berakad haruslah beragama islam, berakal, kehendak sendiri, baligh, dan tidak mubazzir.
- b) *Ma'qud Alaih* (Objek akad Jual beli), adalah barang yang diperjualbelikan dan harga/ uang sebagai alat tukar pengganti barang tersebut.²⁸

²⁶ Pane Ismail, *et al., eds.*, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer". h.130

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek' (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).h.33

²⁸ Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, "Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi". h.126

- c) *Sighat* (lafadz ijab dan qabul), *Shigat/akad* ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Sah nya suatu transaksi ditentukan atas asar kerelaan dan keridhaan pihak-pihak yang terlibat. Ijab dan qabul yang pada dasarnya dilakukan secara lisan, namun bagi orang yang memiliki keterbatasan seperti bisu atau yang lainnya, dibolehkan melakukan ijab dan qabul dengan surat menyurat. Kerelaan seseorang hanya dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya atau tanda yang jelas menunjukkan kerelaan barulah disebut ijab dan qabul. Hal ini dikarenakan kerelaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati seseorang sehingga tidak nampak secara kasat mata.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

Transaksi jual beli dikategorikan suatu perbuatan jual beli yang sah apabila memenuhi rukun-rukun sesuai aturan yang berlaku. Pemaparan sebelumnya diketahui bahwa rukun suatu transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima, dan menurut jumhur ulama menjadi 4 dengan nilai tukar barang sebagai tambahan.

Menurut jumhur ulama, syarat sahnya jual beli sesuai dengan rukun jual beli sebelumnya yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Berakal sehat ,maksudnya harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

2. Kehendak sendiri (tanpa paksaan), maksudnya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan jual beli tidak berada dalam tekanan seseorang atau pihak lain sehingga tetap didasarkan pada kemauan diri sendiri.
3. Kedua belah pihak tidak mubadzir (tidak boros), orang yang boros dikategorikan sebagai seseorang yang tidak cakap dalam bertindak sehingga ia dikategorikan tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum baik untuk kepentingan dirinya maupun orang lain.
4. Baligh atau Dewasa, maksudnya adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi basah (laki-laki) dan haid (perempuan). Namun menurut sebagian ulama, diperbolehkan bagi laki-laki yang belum mencapai umur 15 tahun melakukan aktivitas jual beli jika anak tersebut telah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, khususnya dalam aktivitas jual beli dengan barang kecil dengan nilai kecil pula.

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Suci barangnya, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikategorikan najis dan benda yang diharamkan.
2. Dapat di manfaatkan, artinya barang tersebut memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi.
3. Milik orang yang melakukan akad, artinya pemilik sah dari barang yang diperjualbelikan tersebut adalah pihak yang melakukan transaksi jual beli ataupun jika bukan maka ia harus telah mendapat izin dari pemilik barang yang sah.
4. Mampu menyerahkan, artinya pemilik barang dalam hal ini penjual maupun yang dikuasakan dapat menyerahkan langsung barang yang

menjadi objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada saat transaksi dilakukan kepada pembeli.

5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Suatu transaksi yang tidak diketahui jelas mengenai objeknya maka jual beli tersebut dikategorikan tidak sah karena adanya unsur ketidakjelasan dan penipuan.
6. Barang yang diakadkan berada dalam kekuasaan, artinya objek akad berada ditangan penjual karena apabila tidak dalam kekuasaan penjual maka jual beli dapat dikategorikan terlarang karena bisa jadi barang tersebut cacat atau rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian.²⁹

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama terkait dengan keinginannya. Sedangkan qabul adalah pihak kedua yang menjawab dan menerimanya. Ijab dan qabul menunjukkan adanya kerelaan antara kedua pihak dalam melakukan satu perikatan yang menimbulkan akibat timbal balik bagi kedua pihak yang bersangkutan. Menurut jumhur ulama, kerelaan kedua pihak bergantung pada hati masing-masing pihak sehingga tidak dapat diketahui secara jelas. Sebagian ulama juga berpandangan bahwa lafal bukanlah sebuah rukun, namun hanya menurut ada dan kebiasaan saja. Menurut adan dan kebiasaan bahwa hal yang demikian sudah dianggap jelas sebagai suatu transaksi jual beli dan telah dianggap cukup dikarenakan dalil tentang kewajiban lafal tidak dikemukakan secara jelas. Para ulamaa fiqih sepakat bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab artinya pembeli menjawab sesuai dengan yang dicuapkan penjual.

²⁹ Syaikhul Syaikhul, *et al., eds., "Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer"* (Yogyakarta: K-Media, 2020). h.52-55

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam majelis artinya kedua pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.³⁰

d. Macam-macam akad dalam jual beli

Akad berasal dari bahasa arab (*al-uqud*) yang berarti ikatan, pertalian, menguatkan perjanjian yang diterjemahkan secara bahasa yaitu menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.³¹ Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³² Akad dalam istilah fiqh yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad *maliyah* yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai, dan lain sebagainya. Penggunaan kalimat akad dapat digunakan secara langsung sebagaimana makna asalnya yaitu ikatan seperti mengikat tali dan dapat pula digunakan secara kiasan yaitu ikatan antara ijab dan qabul.³³ Dalam jual beli, terdapat macam-macam akad sebagai berikut:

1. Murabahah

Murabahah diartikan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba atau keuntungan kepada penjual.³⁴ Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau tambahan dalam perdagangan. Dalam istilah perbankan

³⁰ Prilia Kurnia Ningsih, "*Fiqh Muamalah*", (Cet. I, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h.95

³¹ Mahmudatus Sa'diyah, "*Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*". (Jepara: Unisnu Press, 2019), h.3

³² Pusat pengkajian Hukun Islam dan Masyarakat Madani, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", Edisi Revisi, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 Ayat 1. (Depok: Kencana, 2017), h. 9

³³ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12 (2019), h.139

³⁴ Abdul Aziz, *et al., eds.*, "*Transaksi murabahah perbankan syariah: Terbelenggu isu batal demi hukum*", (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), h.1

syariah, murabahah juga termasuk dalam jual beli yang ditangguhkan atau dengan cicilan ataupun dibayar langsung pada periode tertentu.³⁵ Dengan demikian, singkatnya murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan penjual menyebutkan harga jual yang termasuk harga pokok dan keuntungan tertentu atas suatu barang yang disetujui oleh pihak pembeli.

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memiliki atau berjalan yang dalam hal ini diartikan memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara istilah dalam pandangan madzhab Syafi’I menjelaskan bahwa mudharabah adalah adanya seseorang sebagai pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha sebagai pengelola untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Dengan demikian secara global dapat dipahami bahwa mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik modal (*sohibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) dalam menjalankan suatu usaha dengan keuntungan bagi hasil.³⁶

3. Musyarakah

Secara etimologi berasal dari kata *syirkah* yang berarti pencampuran sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminologi adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.³⁷ Dalam hal ini, kedua pihak dalam

³⁵ Zulkifli Rusby, and Muhammad Arif. "Manajemen Perbankan Syariah" (Pekanbaru: UIR PRESS, 2022), h.24

³⁶ Zaena Arifin, "Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)", (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 41

³⁷ Fahrurrozi, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH & MUSYARAKAH Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah." (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), h.20

menjalankan usaha saling menyetorkan modal masing-masing dan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang disetorkan.

4. Salam

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³⁸ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³⁹

5. Istishna'

Istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Menurut para ulama *bay' Istishna'* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli salam). Pengertian *bay' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran dalam artian barang yang diperjualbelikan disesuaikan dengan kriteria atau kemauan dari pihak pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara kontan atau kredit sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁴⁰

6. Wadi'ah

³⁸ M.Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", h. 64

³⁹ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1, (2018), h.123

⁴⁰ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna." *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2018), h.212

Al-Wadi'ah secara etimologis adalah tinggal (*al-tark*) dan kosong (*al-takhliyyah*). Al-Wadi'ah menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak atau orang yang dapat dipercaya. Kata wadi'ah sendiri dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai titipan. Pakar fikih menyatakan bahwa secara terminologis, wadi'ah adalah harta yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga. Oleh karena itu, wadi'ah juga diartikan sebagai pemberian kuasa untuk memelihara objek yang dititipkan.⁴¹

7. Wakalah

Wakalah atau perwakilan, disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. Dari berbagai definisi yang menjelaskan para ulama dapat dikemukakan bahwa wakalah adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.⁴²

8. Ijarah

Arti ijarah secara bahasa adalah jual beli manfaat atau imbalan atas perbuatan yang secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan sewa menyewa. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak dimana salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat.⁴³

9. Kafalah

⁴¹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, "*Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.34

⁴² Abu Azam Al Hadi, "*Fikih muamalah kontemporer*" (Depok: Rajawali pers, 2017), h. 140

⁴³ Jaih mubarak dan hasanuddin, "*Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*", (Cet. I, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.2

Kafalah secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-damman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*).⁴⁴

10. Hawalah

Secara bahasa hawalah atau hiwalah berasal dari kata dasarnya dalam fi' il madhi; *haal-yahuulu-haulan* yang memiliki arti berpindah atau berubah. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan hawalah adalah akad yang bertujuan untuk memindahkan suatu hutang dari tanggung jawab suatu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain. Olehnya itu pembahasan mengenai hawalah ini bertumpu pada perpindahan hutang seseorang yang kemudian menjadi tanggungan orang lain yaitu yang menerima pengalihan hutang dan wajib membayarnya.⁴⁵

11. Rahn

Definisi *ar-rahn* menurut istilah syara" adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan *al-Aini* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit) yang memiliki nilai menurut pandangan syara" sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) haruslah

⁴⁴ Abu Azam Al Hadi, "Fikih muamalah kontemporer", h.106

⁴⁵ Syafri M. Noor, "Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.8-10

sesuatu yang memiliki nilai dikecualikan bentuk barang yang najis atau terkena najis tidak bisa digunakan *watsiqah* (jaminan) utang.

12. Qardh

Qard dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang bersinonim *qatha'a* artinya adalah memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang berarti memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).⁴⁶ Dapat dijelaskan juga bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. Al-Qardh pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

e. Jenis-jenis Jual beli dalam Islam

1. Berdasarkan alat tukar dan barang

- a) Jual beli mutlak adalah jual beli dengan menukar barang dengan hutang, uang, atau apapun sebagai alat pembayaran.
- b) Jual beli *salam* adalah jual beli hutang atau uang dengan barang artinya jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya telah diserahkan sebelumnya.
- c) Jual beli *Sharaf* adalah tukar menukar uang.
- d) Jual beli *muqayadhah* adalah tukar menukar barang dengan barang.

2. Berdasarkan penetapan harga

- a) Jual beli *musawamah* artinya pihak penjual menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah, 2017), h.273

- b) Jual beli *amanah* artinya pihak penjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli sehingga diketahui modal dan keuntungan dari penjual.
 - c) Jual beli *muzayadah* (lelang) artinya jual beli dengan saling melebihi atau saling menambah.
3. Berdasarkan waktu serah terima
- a) Tunai artinya penjual dan pembeli saling menyerahkan uang dan barang pada waktu yang bersamaan yang biasa disebut jual beli cash.
 - b) Salam artinya jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu dengan penyerahan barang yang ditunda.
 - c) Kredit artinya jual beli dengan pembayaran ditunda dengan penyerahan terlebih dahulu.
4. Berdasarkan hukum syariah
- a) Jual beli *mun'aqid* dan *batil*.
 - i. Akad *mun'aqid* adalah akad yang sejalan dengan syariah baik hukum dasarnya ataupun pada sifatnya.
 - ii. Akad *batil* adalah akad yang tidak sejalan dengan syariah baik hukum dasarnya dan tidak juga pada sifatnya.
 - b) Jual beli *shahih* dan *fasid*
 - i. Shahih artinya akad yang sejalan dengan syariat baik asalnya maupun sifatnya serta berfaedah hukum atas dirinya selama tidak ada pencegah.
 - ii. Fasid artinya akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya namun tidak sejalan pada sifatnya.
 - c) Jual beli nafidz dan mauquf
 - i. Nafidz adalah akad yang telah diputuskan sepenuhnya sehingga ridak perlu ada lagi pertimbangan lainnya.
 - ii. Mauquf adalah akad yang sejalan dengan syariah baik dari sisi dasarnya ataupun sifatnya dan telah berfaedah hukum namun

sifatnya hanya menggantung (*mauquf*) atau belum sempurna kepemilikan, tercegah kepemilikannya secara sempurna akibat adanya pihak lain.⁴⁷

f. Khiyar dalam jual beli

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Secara istilah dikemukakan oleh para ulama bahwa khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴⁸ Terdapat berbagai jenis khiyar dalam jual beli yaitu sebagai berikut;

- 1) *Khiyar majelis*, ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah.
- 2) *Khiyar ta'yin* ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.
- 3) *Khiyar syarat* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- 4) *Khiyar 'Aib* (cacat) menurut ulama fiqih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad.
- 5) *Khiyar ru'yah* ialah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia

⁴⁷ Ahmad Sarwat, "*Fiqih Jual-Beli*", (Jakarta: Rumah Fikih Indonesia, 2019), h.30-42

⁴⁸ Suaidi, "*Fiqih Muamalah*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.53

belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

- 6) *Khiyar Naqd* (Pembayaran) terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu.⁴⁹

2. Teori Takaran atau Timbangan dalam Islam

a. Pengertian Takaran dan Timbangan Dalam Islam

Takaran merupakan alat yang digunakan untuk menakar sesuatu. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya digunakan dalam mengukur sesuatu yang dalam bentuk cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat yang biasanya dalam bentuk padat. Ekonomi syariah memberikan perhatian lebih terhadap aktivitas yang menggunakan takaran dan timbangan untuk dipergunakan sebaik mungkin dikarenakan potensi ketidakjujuran dan kecurangan yang sangat sensitif dilakukan oleh oknum. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya.

Allah memerintah agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu. Sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-an'am (6), juz 7 ayat 152 :

.... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...

Terjemahnya:

⁴⁹ Umi Hani, "*Fiqh Muamalah*", (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022). h.58

“dan sempurnkanlah takaran dan timbangan dengan adil”.⁵⁰

Ayat tersebut mengisyaratkan untuk menyempurnakan timbangan dan takaran bukan hanya dengan tidak melakukan pengurangan timbangan. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dorongan untuk meningkatkan kemurahan hati dan kedermawanan yang termasuk sifat terpuji.⁵¹ Disamping itu Allah swt. mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Firman Allah dalam QS. Al-Mutahaffifin (83), juz 30 ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Celaka benar, bagi orang-orang yang curang,[1] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi.[2] Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[3] Tidaklah orang-orang menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan[4] pada suatu hari yang besar,[5] (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam[6]”.⁵²

Ayat di atas merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan, pengurangan termasuk melakukan standar ganda. Menakar dengan dua takaran atau timbangan merupakan hal yang tidak diperkenankan yaitu menggunakan timbangan pribadi dan

⁵⁰ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”. h.149

⁵¹ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol.4, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 346

⁵² Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, h.587

timbangan umum, timbangan yang menguntungkan pihak tertentu atau timbangan untuk orang lain. Segala bentuk kecurangan tentunya akan mendapat balasan di hari kemudian.⁵³ Barang *Zimmah* (barang yang dapat ditimbang atau ditakar), maka kejelasan terkait dengan barang tersebut harus diketahui sepenuhnya oleh para pihak.⁵⁴ Dalam hadits dari Ibnu „Abbas ra ia berkata:

قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحْبَبِ النَّاسِ كَيْلًا

Artinya:

“Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, mereka (penduduk Madinah) adalah termasuk orang yang paling curang dalam takaran.”⁵⁵

Sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, penduduk madinah dan kaum Anshar merupakan para pedagang yang sudah terbiasa bertransaksi dalam jual beli. Dalam praktek takaran atau timbangan mereka termasuk orang yang curang yakni mengurangi berat timbangan ataupun takaran dalam jual beli. Sehingga Dengan kedatangan Rasulullah, beliau memberikan arahan serta petunjuk tentang praktik timbangan dan takaran dalam jual beli yang dibenarkan dalam Islam sesuai ayat-ayat Al-Qur’an yang diturunkan.

b. Macam-macam timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan diantaranya:

1. Timbangan Manual, merupakan macam timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Umumnya macam timbangan ini

⁵³ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 123

⁵⁴ Lusiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Diponegoro, 2017), h.42

⁵⁵ Abdullah Shonhaji, *et al., eds., “Tarjamah Sunan Ibnu Majah”*, Jilid III, No.2.223, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993). h.70

menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

2. Timbangan Digital, merupakan macam timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Biasanya macam timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
3. Timbangan Hybrid, merupakan macam timbangan yang cara kerjanya adalah perpaduan antara timbangan manual dan digital. Macam timbangan ini sering kali digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Selain itu macam timbangan hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.
4. Timbangan analog, merupakan macam timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga. Macam timbangan ini sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
5. Timbangan gantung, merupakan macam timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk menimbang padi, kacang hijau maupun buah-buahan yang dimasukkan ke dalam karung.
6. Timbangan badan, biasa kita temui di rumah sakit atau apotek ini sering sekali digunakan. Cara menggunakan macam timbangan badan ini yaitu dengan menginjak timbangan tersebut, untuk dapat mengetahui dan membandingkan semua beban.
7. Timbangan emas bukan berarti macam timbangan ini terbuat dari emas. Macam timbangan ini dibuat secara khusus untuk menimbang logam emas. Timbangan emas ini memiliki akurasi perhitungan yang sangat tinggi. Macam timbangan ini terdiri dari dua jenis, yaitu timbangan versi digital dan manual.

8. Timbangan duduk adalah macam timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering diketahui Platform Scale.
 9. Timbangan Kodok, neraca duduk atau neraca kodok adalah macam timbangan neraca yang sering kita lihat di pasar. Berdasarkan fungsinya, macam timbangan kodok digunakan untuk mengukur berat bahan-bahan makanan, rempah, buah-buahan atau yang lainnya. Untuk menggunakan macam timbangan ini, ada anak batu yang perlu dipakai untuk mengukur berat. Anak batu yang tersedia terdiri dari beberapa ukuran, yakni 50 gr (1/2 ons), 100 gr(1 ons), 200 gr (2 ons), 500 gr (1/2 kg), dan terberat 1000 gr (1 kg). Kapasitas maksimal berat yang ditampung adalah 10 kg.
 10. Timbangan neraca biasanya terdapat di laboratorium dan macam timbangan ini sering digunakan untuk latihan penelitian di ruang lab sekolah. Macam timbangan neraca biasanya digunakan untuk menimbang benda kecil, seperti sample zat maupun obat. Menggunakan macam timbangan neraca, seseorang dapat mengukur massa benda yang sangat ringan yang tidak mungkin ditimbang menggunakan alat ukur biasa. Massa benda yang bisa diukur bisa di tingkat ketelitian 0,01 kg.
 11. Timbangan hewan ini digunakan khusus untuk mengukur hewan-hewan ternak, seperti sapi, kerbau, dan kambing. Tentu saja kapasitas berat macam timbangan yang bisa ditimbang sangat tinggi antara ratusan kilo hingga per ton.⁵⁶
- c. Pengurangan Berat Timbangan dalam Hukum Islam

Jual beli telah berlangsung di tengah masyarakat sejak dahulu dan terus mengalami perkembangan mengikuti zaman. Namun jual beli yang dlakukn haruslah tetap engikuti aturan serta hukum yang berlaku terkhusus bagi umat

⁵⁶ Laudia Tysara. *11 Macam Timbangan dan Kegunaannya, Jangan Salah Sebut* <https://www.liputan6.com/hot/read/4594751/11-macam-timbangan-dan-kegunaannya-jangan-salah-sebut?page=4> (30 Oktober 2023)

Islam yang harus mematuhi aturan sesuai syariat terkait jual beli yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Prinsip kejujuran dan kebenaran merupakan nilai terpenting dalam jual beli. Alat timbangan mengambil peranan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi jual beli untuk menentukan standar dalam berdagang yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, jika kesalahan menimbang akan menyebabkan perselisihan, berdasarkan standar internasional timbangan menggunakan standar massa kilogram (Kg).⁵⁷ Dalam aktivitas penimbangan, yang menjadi perhatian salah satunya adalah praktek pengurangan berat timbangan yang merupakan perbuatan tidak terpuji. Seharusnya dalam jual beli disertai dengan rasa kejujuran dan keadilan bagi pihak yang terlibat serta memberikan manfaat bukannya sebuah kerugian.

Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55), juz 27 ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁵⁸

Dari ayat di atas dijelaskan tentang penegakan timbangan yang adil yang artinya tidak ada kecurangan didalamnya yaitu pengurangan berat timbangan. Allah swt. menetapkan keadilan agar manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya haruslah selalu didasari oleh keadilan baik untuk diri

⁵⁷ Mini Faleta, Choiriyah, Meriyati, 'Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, Vol.3, No.2, (2023), h. 348

⁵⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", h.531

maupun untuk orang lain.⁵⁹ Ali r.a. pernah berpesan untuk tidak menggantungkan hajat dirinya atau rezekinya pada ujung timbangan. Orang yang beliau maksud adalah orang-orang yang menjual dengan adanya kecurangan dalam hal timbangan yang dikurangi sehingga mengurangi juga hak orang lain tanpa adanya persetujuan orang tersebut.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perbuatan mengurangi berat timbangan disamakan dengan perampasan hak milik orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut sangat besar karena merugikan salah satu pihak serta dapat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan anatar pihak penjual ataupun pembeli. Para pihak yang terlibat haruslah memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku dalam jual beli terutama tentang larangan berbuat curang terhadap sesame dikarenakan balasan yang sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di tengah masyarakat.

d. Prinsip-prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.⁶⁰

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang

⁵⁹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol.13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 500

⁶⁰ M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2013).h.9

yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat. Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Muthaffiin (83), juz 30 ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, [1] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi.[2] Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[3]”⁶¹

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.⁶²

Agar terhindar dari jual beli yang berpotensi mengandung unsur kecurangan, maka dalam jual beli perlu berpacu pada prinsip-prinsip dasar yang dianjurkan Islam dalam mendukung kegiatan jual beli yaitu:

- a. Kejujuran, sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangannya tidak boleh berbohong, menipu, tidak berkhianat, tidak ingkar janji dan hal-hal yang sejenis dengannya.

⁶¹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h.587

⁶² M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 122

- b. Kepercayaan, yakni penjual dan pembeli harus saling percaya. Sebab, tanpa adanya kepercayaan dari kedua belah pihak, maka akan sangat sulit terjadi kesepakatan perdagangan pada mereka.
- c. Prinsip saling ridha (rela) antara pihak penjual dan pembeli. Keduanya harus saling rela tanpa adanya paksaan, tidak ada satu pihak yang merasa terzalimi.
- d. Tidak menduharkai Allah, dalam bekerja manusia tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban beribadah kepadah Allah.
- e. Prinsip keadilan, banyak penjelasan dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menegakkan prinsip keadilan terutama dalam hal ekonomi.⁶³

Segala aktivitas manusia didunia dilakukan dengan harapan dapat menjadi ibadah dan terciptanya tujuan dari ibadah, tujuan ibadah dalam kehidupan manusia diantaranya adalah untuk meningkatkan sifat takwa kepada Allah SWT, untuk menghapus kesalahan dimasa lalu dan sebagai ujian bagi manusia itu sendiri.⁶⁴

C. Kerangka Konseptual

Dalam upaya menghindari kesalahan penafsiran dan interpretasi serta pandangan terkait penelitian ini yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang), maka penulis memberika pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Jual Beli

Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah: Menukar barang

⁶³ Abdul Ghofur, 'Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Islam' (Depok: Rajawali Press, 2017). h.110

⁶⁴ Suarning Said, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol.15, No.1, 2017, h.50.

dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi “Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang di perbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”.

2. Timbangan

Timbangan menurut bahasa diambil dari kata imbang yang artinya banding disebut juga dengan mizan artinya alat(neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang artinya, sama berat atau tidak berat sebelah. Olehnya itu dapat dijelaskan bahwa penimbangan adalah kegiatan atau perbuatan menimbang dengan menggunakan sebuah alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.⁶⁵ Keadilan terhadap hak manusia akantetap terjamin apabila terhindar dari adanya kecurangan akan timbangan misalnya pengurangan berat timbanga yang dilakukan secara sepihak.

3. Gabah

Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit. Asal kata "gabah" berasal dari bahasa Jawa *gabah*. Dalam perdagangan komoditas, gabah merupakan tahap yang penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk

⁶⁵ Cahya Arynagara “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h.28.

gabah. Terdapat definisi teknis perdagangan untuk gabah, yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan.⁶⁶

4. Pedagang Gabah

Pedagang gabah atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan *Pedangkang gabah* diartikan sebagai pedagang perantara. Pedagang tersebut membeli hasil panen dalam hal ini gabah padi dari para petani kemudian menjual kembali pada pabrik-pabrik beras. Umumnya pedagang gabah membeli hasil panen dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang ditentukan di pabrik.

5. Hukum Islam


Hukum berasal dari bahasa arab yaitu *hakama* yang berarti kebijaksanaan, yang artinya orang yang mengenal hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan disebut sebagai orang yang bijaksana. Kata hukum juga mengandung makna menegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, serta segala bentuk kemafsadatan lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* yang mempunyai peranan dalam mengatur kehidupan manusia secara umum dan secara khusus mengatur perilaku umat islam.⁶⁷

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang (studi kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang), maka peneliti akan menguraikan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Untuk lebih mempermudah penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.

⁶⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah> (30 Oktober 2023)

⁶⁷ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, "*Hukum Islam*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.1

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan, dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dalam hal ini hukum Islam (sebagai data sekunder) dengan data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini tentang jual beli gabah khususnya terkait praktek jual beli gabah yang dilakukan ditengah masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang fokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis serta hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan.⁶⁸ Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai metode untuk menemukan secara realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat maupun kelompok tertentu.

Dalam penelitian ini dapat juga diuraikan bahwa jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke

⁶⁸ Zuchri Abdussamad, “Metode penelitian kualitatif”. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h.29

lapangan untuk meneliti secara terperinci untuk memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang telah ditentukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Lokasi ini dipilih karena pada desa tersebut ditemukan berbagai aktivitas muamalah dalam hal pertanian yang menaik untuk dikaji lebih mendalam salah satunya yaitu praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang. Hal ini sejalan dengan kondisi dan keadaan desa yang hampir seluruh masyarakatnya ber mata pencaharian dalam bidang pertanian baik sebagai petani maupun pedagang gabah. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sekitar kurang lebih 45 hari disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan penelitian pada Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli gabah hasil pertanian di Desa Kulo. Dalam studi ini membahas tentang praktek jual beli gabah antara petani dan pedagang gabah yang diindikasikan adanya potensi kecurangan terkait pengurangan berat timbangan. Olehnya itu perlu dikaji lebih mendalam bahwa apakah hal ini dibenarkan menurut syariat Islam dan apakah termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang atau tidak.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumoulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu survey, observasi, wawancara dan eksperimen serta dokumentasi. Sumber data Sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan

wawancara yang dilakukan kepada para pedagang gabah maupun petani di Desa Kulo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada sumber-sumber tercetak artinya diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Sumber data sekunder data berupa Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama, buku/jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Data sekunder merupakan data yang diambil guna memperkuat, mempertajam, dan mendukung sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan digunakan dalam upaya pemecahan permasalahan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian kualitatif sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi lingkungan objek yang akan mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee). Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, melibatkan

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang akan diperlukan untuk melakukan penelitian yang berupa dokumen, catatan, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui beberapa tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan dan kesesuaian dengan data yang lain. Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari Pedagang di Pasar Sentral Pangkajene Sidrap terkait perilaku Persaingan Usaha yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Classifying, adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta dapat memberikan informasi dengan jelas yang diperlukan oleh peneliti.
- c. Penemuan hasil riset yaitu memeriksa data yang ditemukan oleh peneliti yang diolah melalui dua tahapan utama yakni editing dan classifying yang

selanjutnya akan dilakukan analisa data dengan menggunakan teori tertentu sehingga diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data


Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:

- a. Reduksi Data, dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang di Desa Kulo.
- b. Penyajian Data, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak akan dicapai. Data yang telah disusun akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar lebih mudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek dan Ketentuan Akad Dalam Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang**

Muamalah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan serta upaya mereka dalam memperoleh penghasilan. Aktivitas muamalah yang dimaksud dalam hal ini adalah jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli dalam suatu kesepakatan transaksi pertukaran barang dengan harta atau lainnya dengan dasar kerelaan kedua pihak. Seperti halnya praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Kulo yaitu dengan bertransaksi jual beli gabah hasil pertanian yang merupakan bidang penghasilan utama masyarakat setempat. Hampir seluruh masyarakat Desa Kulo menggeluti bidang pertanian baik sebagai pemilik sawah, petani, maupun pedagang gabah. Dengan demikian, potensi akan hasil dari pertanian dalam hal ini adalah gabah atau padi sangatlah besar sehingga masyarakat membutuhkan sebuah proses transaksi untuk bisa menyalurkan hasil panen mereka untuk bisa dikelola lebih lanjut.

Praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang dilakukan pada setiap musim panen yang biasanya dua kali panen dalam kurung waktu satu tahun. Dalam proses transaksi penjualan gabah, para petani menjual gabah hasil panen mereka kepada pedagang gabah seperti yang dijelaskan oleh salah satu petani yang bernama Medil Sultisar bahwa:

“Mammula mabiccu mopka na umaccio ri tomatoakku maggalung nasaba tomatoakku termasukni keluarga paggalung manengmi. Reppo nadapini wettu paneng iyaro gabahku usuroni patassie bawai lao bolae nappani ihubungi pedangkang gabah biasae melli gabahku bare masija tarala namsija to yala ellinna”.⁶⁹

Artinya:

⁶⁹ Medil Sultisar, Petani, warga desa Tongronge, *Wawancara* di desa Kulo, 18 Desember 2023.

“Sejak kecil saya sudah ikut pada orangtua bertani karena orangtua saya termasuk juga keluarganya yang semuanya merupakan seorang petani. Ketika panen tiba, gabah hasil panen saya bawa kerumah dengan menyuruh petaksi (ojek gabah) kemudian menghubungi pedagang gabah yang biasa membeli gabah saya supaya cepat terjual dan cepat juga kami ambil hasil pembeliannya.

Sesependapat dengan hal tersebut, petani atas nama Saripuddin juga menjelaskan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

“ko iya mabbalu gabah, usuro bawammi patassi malai gabahku nabawai lao bolae nappa ihubungi ni pedangkang langganang e lao timbang i bare masija tarala, nasaba parelluni dui melo ipake waja i inreng pupu’ sibawa racung purae ipake”.⁷⁰

Artinya:

“Kalau saya menjual gabah, saya tinggal menyuruh petaksi membawa gabah saya kerumah barulah saya menghubungi pedagang gabah langganan untuk datang menimbang gabah agar cepat terjual, karena saya sudah sangat butuh uang untuk membayar hutang pupuk dan racun yang sudah digunakan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa para petani pada panen tiba langsung berinisiatif untuk segera menjual gabah hasil pertanian yang mereka miliki. Saat setelah panen, mereka menyewa sebuah jasa antar gabah untuk membawa hasil panen mereka kerumah dan kemudian menghubungi pedagang gabah untuk membelinya. Pedagang gabah datang menimbang gabah di lokasi gabah disimpan yaitu di rumah petani atau jalan sekitaran rumah petani. Para petani berupaya sesegera mungkin agar gabah mereka cepat terjual dengan alasan bahwa mereka telah sangat butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka termasuk juga membayar hutang biaya pertanian yang telah mereka saat bertani.

Dari pihak pedagang gabah sendiri juga mengemukakan hal yang hampir sama dengan yang dijelaskan para petani terkait dengan praktek jual beli gabah. Pedagang gabah dihubungi oleh petani untuk membeli gabah mereka sebagaimana

⁷⁰ Saripuddin, Petani, warga desa Tongrongge, *Wawancara di desa Kulo*, 18 Desember 2023.

yang dikatakan Ahmad Badaruddin selaku pedagang gabah dalam wawancaranya bahwa:

“Idi pedangkang e, mattajeng mi engkana paggalung hubungi ki untuk melli gabahna, tapi biasa mto utawarkan aleku melli gabahna paggalung nasaba biasa engka paberre millau gabah narekko makurang stok na. iyaro paggalung e napodanna onranna gabahna okkoga bolana yaregga okko laleng e nataro nappa lau usahakanni masija lao timbang i gabahna. Nappa iyaro timbangeng upake, pura memeng ni iparessa okko pemerintah jadi manessa terjamin makkada makanja timbanganna”.⁷¹

Artinya:

“Kami selaku pedagang, tinggal menunggu petani menghubungi kami untuk membeli gabah mereka, tapi terkadang juga saya menawarkan diri untuk membeli gabah petani karena terkadang ada pabrik yang meminta gabah apabila mereka kekurangan stok. Para petani memberi tahu saya lokasi gabah mereka apakah di rumah petani atau di jalan mereka simpan, kemudian saya usahakan dengan segera untuk pergi menimbang gabahnya. Selanjutnya timbangan yang saya gunakan, sebelumnya telah diperiksa oleh pihak pemerintah sehingga timbangan saya dijamin bagus”.

Sejalan dengan hal itu, dijelaskan juga oleh pedagang gabah lainnya bernama

Hasbi bahwa:

“iyaro paggalung e nahubungi bawamma nappa napodangka lokasi gabahna, nappani upasedia otoku ipake bawai gabahna paggalung lao paberre”.⁷²

Artinya:

“Para petani menghubungi saya serta memberi tahu lokasi gabah mereka, kemudian saya sediakan mobil saya yang digunakan untuk mengangkut gabahnya petani ke pabrik.

Dalam proses penimbangan dalam jual beli gabah melibatkan petani dan pedagang gabah di lokasi transaksi sebagaimana yang dijelaskan Riswan dalam wawancaranya bahwa:

“Narekko itimbang ni gabah e, engka mtoi paggalung e mitaki mattimbang nappa biasa ti maccio catat i timbangeng na gabah nappa ipasi cocok ko

⁷¹ Ahmad Badaruddin, Pedagang Gabah, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 20 Desember 2023.

⁷² Hasbi, Pedagang Gabah, warga desa Rijang Panua, *Wawancara* di desa Kulo, 19 Desember 2023.

purani itimbang maneng. Sebelumna itimbang, iperissai jlo kondisinna gabah nasaba biasa engka besa' yaregga dena mallise maneng gabah jadi napengaruhi maneng timbangeng iyaro. Jadi iparessai jlo nappa isepakati sibawa paggalung makkada engkatuh ikurangi cedde timbangenna, ikurangi makkoro bare deto urogi nasaba ri paberre isesuaikan kualitas sibawa hargana gabah".⁷³

Artinya:

“Saat gabah ditimbang, para petani juga hadir melihat kami menimbang dan terkadang juga ikut mencatat timbangan gabah yang kemudian saling dicocokkan setelah semuanya ditimbang. Sebelum ditimbang, terlebih dulu kondisi gabah diperiksa karena terkadang ada yang basah atau gabah tidak terisi semua jadi hal ini dapat mempengaruhi timbangan. Jadi, diperiksa dulu kemudian disepakati dengan petani bahwa akan dilakukan sedikit pengurangan timbangan. Dikurangi demikian agar kami tidak rugi karena di pabrik disesuaikan kualitas dengan harga gabah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, para pedagang sebelumnya telah mempersiapkan alat timbangan yang akan digunakan dengan dibawa ke pemerintah setempat untuk diperiksa mengenai kelayakan dan kesesuaian dengan standar aturan dalam timbangan gabah. Timbangan yang telah dinyatakan layak maka akan diberi segel sebagai penjamin kelayakan alat timbangan sehingga potensi akan kecurangan dalam timbangan dapat diminimalisir. Dalam praktek jual beli gabah, para pedagang menunggu petani yang ingin dibeli gabahnya untuk menghubungi mereka dengan memberi tahu lokasi gabah dan barulah pedagang mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penimbangan. Namun terkadang pula para pedagang menawarkan diri untuk membeli gabah petani karena dari pihak pabrik beras juga terkadang meminta pasokan gabah saat mereka kekurangan stok.

Dalam proses penimbangan, para petani ikut serta melihat proses penimbangan gabah dan terkadang ada yang ikut mencatat hasil timbangan gabah mereka dengan tujuan untuk disesuaikan dengan catatan pedagang dan juga agar mereka dapat memperkirakan hasil dari panen yang mereka dapatkan. Sebelum ditimbang, pedagang memeriksa kondisi dan kualitas gabah yang akan dijual dan

⁷³ Riswan Lailu, Pedagang Gabah, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 19 Desember 2023.

apabila ditemukan hal-hal yang dipertimbangkan dapat merugikan pihak pedagang maka disepakati dengan petani akan dilakukan pengurangan berat timbangan gabah.

Pihak pedagang gabah memberikan keterangan bahwa mereka menjadi pedagang dengan tujuan selain sebagai salah satu sumber penghasilan, juga untuk menolong para petani yang kesulitan untuk menjual hasil panen mereka. Hal ini sesuai dengan wawancara pedagang gabah atas nama Riswan bahwa:

“Iya mancaji pedangkang gabah mammula sekitar tahun 2013, nasaba witai sessana paggalung e melo balu gabahna namarejging sappa pedangkang pole isaliweng kampong jadi iyanna coba mancaji fasilitator bare masija tarala gabahna paggalung”.⁷⁴

Artinya:

“Saya menjadi pedagang gabah mulai sekitar tahun 2013, saya melihat petani yang kesulitan dalam menjual gabah mereka dengan kesulitan mencari pedagang gabah dari luar daerah jadi sayalah yang mencoba menjadi fasilitator agar gabah petani cepat terjual”.

Selanjutnya, keterangan dari saudara Ahmad Badaruddin selaku pedagang gabah bahwa:

“mappammula sekitar taung 2017 umancaji pedangkang sekligusni upaterrui usahana bapakku. Melotoma tolong i paggalung e nasaba iya maggalung mto jadi wisseng to reso na paggalung jadi lau usahakanni pekko carana bantu pada-padakku paggalung. Narekko engka pengurangan, pura manenni upertimbangkan biaya-biaya operasi sibawa kerugian jadi narekko makkita untung, yang penting engkamo usaro nadetto narugikang i paggalung e”.⁷⁵

Artinya:

“Mulai sekitar tahun 2017 saya menjadi seorang pedagang sekaligus saya meneruskan usaha bapak saya. Saya berkeinginan menolong para petani Karen saya juga seorang petani jadi saya juga tahu mengenai susahny petani jadi saya usahakan bagaimana caranya untuk membantu sesame petani. Mengenai adanya pengurangan, saya telah mempertimbangkan biaya-biaya operasi dengan kerugian jadi jika melihat untung, yang penting ada yang saya dapat dan juga tidak merugikan pihak petani”.

⁷⁴ Riswan Lailu, Pedagang gabah, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 19 Desember 2023.

⁷⁵ Ahmad Badaruddin, Pedagang Gabah, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 20 Desember 2023.

Sedangkan pihak petani atas nama Rudyanto menjelaskan mengenai pengurangan atau pemotongan yang dilakukan pedagang bahwa:

“iyaro wita pedangkang e, timbangan na pura memenni na atur jarumna okko posisi monrinna nolo yaregga minus, nappa narekko naita ni kualitasna gabah e kurang makanja, nala ni kesempatan kurangi maega timbanganna na mancaji untung ni alena nappa idi'na paggalung rogi. Tapi detto namakko maneng pedangkang, engka mto makanja batena, makkoenaro macenning ati mokki maleng i gabah ta”.⁷⁶

Artinya:

“Yang saya lihat dari pedagang, timbangan telah mereka atur sehingga jarum dalam posisi dibelakang nol atau minus, dan jika mereka melihat kualitas gabah yang kurang bagus, mereka mengambil kesempatan untuk banyak mengurangi timbangan sehingga mereka untung dan kami para petani dapat rugi. Tapi tidak semua pedagang demikian, ada juga yang bagus caranya, yang bagus inilah yang dengan senang hati kami berikan gabah milik kami”.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diuraikan bahwa, para pedagang gabah menjadi pedagang dengan dasar tolong menolong. Para pedagang yang juga merupakan seorang petani merasa kasian dengan sesama petani yang sangat susah dalam menjual gabah hasil panen mereka dikarenakan kurangnya pedagang di sekitar daerah mereka. Dalam hal pengurangan timbangan juga, para pedagang mempertimbangkan seluruh biaya operasi maupun potensi kerugian yang akan dialami. Olehnya itu keuntungan juga mereka dapatkan namun tidak merugikan dari pihak petani. Dari pihak petani berpendapat bahwa tidak semua pedagang gabah melakukan pemotongan secara berlebihan namun ada juga yang sebaliknya apalagi ketika kondisi gabah yang kurang baik. Oknum pedagang memanfaatkan hal tersebut dengan mengatur arah jarum timbangan dalam posisi minus beberapa kilogram dan juga melakukan pengurangan atau pemotongan secara berlebih sehingga terjadi dua kali pengurangan dengan tanpa memikirkan kerugian yang dapat dialami oleh pihak petani. Hal inilah yang menjadi pertimbangan petani memilih pedagang tertentu untuk membeli gabah mereka.

⁷⁶ Rudyanto Murbi, Petani, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 18 Desember 2023.

Dalam Islam sangat menjunjung tinggi sikap tolong-menolong tentunya dalam hal kebaikan. Hal ini juga selaras dengan salah satu prinsip muamalah yaitu *Ta'awun* yang artinya tolong-menolong. Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Dari segi sikap yang ditunjukkan pihak pedagang merupakan hal yang positif karena mereka tahu bahwa setiap orang haruslah hidup saling tolong-menolong, saling membantu, dalam hidup bermasyarakat. Tentunya tolong-menolong yang dimaksud dalam hal yang kebaikan bukan dalam hal yang dilarang menurut syariat. Hal demikian dijelaskan sesuai firman Allah swt. dalam QS. Al-Maidah (5) juz 6, ayat 2:

يُوتِعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁷⁷

Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan anjuran untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan yaitu segala bentuk yang dapat mendatangkan kemaslahatan dunia. Hal demikian merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah swt. sebagai upaya dalam menghindari bencana ataupun kemudharatan, termasuk tolong-menolong pada yang tidak seiman.⁷⁸ Olehnya itu, sikap seorang pedagang yang mengambil posisi untuk menolong para petani agar gabah mereka cepat terjual merupakan representasi dari ayat tersebut terlepas dari segala aspek atau praktek jual beli yang dilakukan yang dipertanyakan keabsahannya.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.106

⁷⁸ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, Vol.3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 10

Jual beli merupakan aktivitas yang di dalamnya pasti terdapat suatu akad yang menjadi perjanjian atau sesuatu yang mengikat antara dua pihak sebelum terjadinya transaksi. Akad secara etimologi yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan secara terminologi, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad.⁷⁹ Peranan akad dalam suatu kegiatan muamalah sangatlah penting baik secara fungsi dan pengaruhnya terhadap objek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu aktivitas muamalah dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akad yang dilakukan. Sebaliknya, jika suatu akad yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat maka transaksi muamalah yang dilakukan dapat dikatakan batal dan tidak sah.

Adapun rukun dari suatu akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, yaitu antara dua pihak yang memiliki hak, namun terkadang merupakan wakilnya apabila pihak yang memiliki hak belum capak untuk melakukan transaksi.
2. *Ma'qud alaih* adalah benda atau objek yang dikadkan.
3. *Maudhu al'aqad* adalah tujuan atau maksud pokok dilaksanakannya akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokoknya seperti akad jual beli tujuannya untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dengan adanya ganti, akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
4. *Sighat al'aqad* adalah ijab dan qabul. Ijab dimaknai penjelasan pihak pertama mengenai kehendaknya dalam melakukan akad dan qabul artinya pernyataan menerima dari pihak kedua setelah adanya ijab.⁸⁰

Sedangkan mengenai syarat dari suatu akad adalah sebagai berikut;

1. Syarat terjadinya akad.
 - a. Syarat umum

⁷⁹ Abdulhanna, "Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah", (Cet. II, Yoqyakarta: Trust Media Publishing, 2020), h. 35

⁸⁰ Ru'fah Abdullah, "Fiqih Muamalah", (Cet. II, Serang: Media Madani, 2020) h. 47

- 1) Pelaku akad capak bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad diperbolehkan oleh syara' dan dilakukan oleh orang yang berhak.
- 4) Akad dapat memberikan manfaat (masalah).
- 5) Ijab itu berajalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Akad menjadi batal apabila ijab dicabut sebelum adanya qabul.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila orang yang ber-ijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal.

b. Syarat khusus

Syarat ini sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah).

2. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum dalam arti bahwa jika tidak terpenuhi maka tidak sah pula akad tersebut. Misalnya objek akad haruslah diketahui dengan jelas.

3. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan artinya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan kekuasaan artinya kemampuan seseorang untuk bertransaksi sesuai ketentuan syara' baik sebagai pemilik hak ataupun sebagai pengganti atau wakil seseorang.

4. Syarat kepastian akad (*luzum*)

Syarat *luzum* adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam hal keberlanjutan dan berlangsungnya akad sehingga dengan adanya syarat tersebut maka akad yang dijalankan tidak mungkin untuk dibatalkan.

Seperti syarat *luzum* dalam akad jual beli adalah terhindar dari beberapa khiyar jual beli seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lainnya.⁸¹

Dalam praktek jual beli gabah hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Kulo antara petani dan pedagang juga tidak dapat terlepas dari adanya suatu akad. Hal ini juga sempat disinggung dari pihak pedagang dan petani terkait dengan perjanjian ataupun kesepakatan mengenai adanya pengurangan berat timbangan ataupun potongan saat dilakukan penimbangan. Seperti yang dikatakan salah seorang petani atas nama Salman bahwa:

“Sebelum wabbereng gabahku okko pedangkang, pura memenni isepakati mengenai harga sibawa engkana pengurangan yaregga potongan. Eganna potonganna tergantung pole okko mni pedangkang ko purani naita gabah makanja atau de, idi paggalung maccio mi okko pedangkang yang penting detto naparogi ki”.⁸²

Artinya:

Sebelum saya berikan gabah saya ke pedagang, telah kami sepakati mengenai harga dan adanya pengurangan atau potongan. Mengenai banyaknya potongan tergantung dari pedagang jika telah memeriksa gabah apakah bagus atau tidak, kami para petani hanya bisa mengikuti pedagang yang penting tidak merugikan kami”.

Selain itu dijelaskan juga oleh petani lainnya yang bernama Tajuddin bahwa:

“kesepakatan ku sibawa pedangkang e seputar hargana sibawa engka pengurangan, maccio toma okko pedangkang e apana alena mi misseng harga standar na pole yase paberre, melo toni aga ko masija tarala gabah jadi kega-kega iya macenning atie langsung ni yaleng apalagi ko iyatona pedangkang langganan. Ko masija nala masija to nalakki dui e, sekitar tellu esso yaregga siminggu nappa engka ellinna”.⁸³

Artinya:

“Kesepakatan saya dengan pedagang seputar harga dan adanya pengurangan, saya hanya mengikuti pedagang karena merekalah yang tahu mengenai harga standar dari pabrik, kami juga mau agar segera mungkin gabah kami terjual

⁸¹ Abdulahanaa, “Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah”, h. 39-41

⁸² Salman, Petani, warga desa Kulo, Wawancara di desa Kulo, 20 Desember 2023.

⁸³ Tajuddin Abi, Petani, warga desa Kulo, Wawancara di desa Kulo, 18 Desember 2023.

jadi kami langsung berikan kepada yang kami rasa bagus di hati kami apalagi pada pedagang langganan. Jika gabah cepat diambil maka cepat juga kami mendapat uang kami, sekitar tiga hari atau satu minggu baru ada hasil penjualannya”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, para petani dengan segala keterbatasan pemahaman serta kondisi yang mendesak mereka untuk segera menjual hasil panen mereka demi mendapat uang hanya bisa menyetujui kebijakan dari para pedagang. Para petani juga merelakan dan menyetujui adanya pengurangan atau potongan berat timbangan selama masih dalam kadar yang wajar dan tidak sampai merugikan mereka. Hal ini dilakukan semata-mata agar hasil panen mereka cepat terjual dan bisa sesegera mungkin memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup.

Dari pihak pedagang sendiri menjelaskan akad atau kesepakatan yang dijalankan dengan para petani disesuaikan dengan kondisi panen serta kondisi gabah hasil panen para petani. Kesepakatan yang dimaksud terkait dengan harga serta adanya pengurangan berat timbangan gabah yang dilakukan dan ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Seperti halnya wawancara dari salah satu pedagang gabah yang bernama Hasbi bahwa:

“Mengenai harga sibawa potongan, termasuk manenni okko kesepakatan sibawa paggalung, sebelum laoka malai gabahna pura upodang memeng hargana standarna gabah ero wettue nappani isepakati. Iyatosi ko soal potongan, laiyita jlo kualitasna gabah e apana engka biasa besa yaregga kurang makanja na okkoniro isepakati pemeng okko paggalung makkada engkatuh potonganna nasaba kondisina gabah nasaba okko paberre iparessa mto gabah nappa ipotong klw kurang makanja i kualitas na. Sebelum nasetujui paggalung, depa nacocok itimbang gabah na.”⁸⁴

Artinya:

“Mengenai harga dan potongan, semuanya telah termasuk dalam kesepakatan dengan petani, sebelum saya mengambil gabahnya telah saya beri tahu mengenai harga standar gabah pada waktu itu kemudian disepakati. Dalam hal potongan, kita melihat kualitas gabah karena terkadang ada yang basah dan kurang bagus jadi disitulah disepakati kembali dengan petani bahwa ada pemotongan karena kondisi gabah mereka karena di pabrik juga diperiksa

⁸⁴ Hasbi, Pedagang Gabah, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 19 Desember 2023.

gabah kemudian dipotong jika kualitas gabah kurang bagus. Sebelum disetujui oleh petani maka saya belum nisa untuk menimbang gabah mereka.”

Salah satu pedagang juga memberikan keterangan mengenai kesepakatan atau akad yang dijalankan dengan para petani terkait jual beli, Riswan menjelaskan bahwa:

“Kesepakatan masalah harga sibawa pemotongan, tentu isetujui sibawa paggalung. Idi pedangkang mabbere harga isesuaikan mi sibawa harga standar pole paberre’, biasa nasuroki maleng harga okko paggalung Rp.4.500 nappa nellini paberre Rp.4.600 jadi okkoniro 100 rupiah sarona pedangkang, nappa ipasicocok to sibawa biaya-biaya sibawa to kondisina gabah.”⁸⁵

Artinya:

“Kesepakatan masalah harga dan potongan, tentu telah disetujui denga petani. Kami para pedagangan memberi harga disesuaikan dengan harga standar dari pabrik, biasanya kami dusurung memberi harga ke petani Rp.4.500 kemudian pabrik membeli gabah Rp.4.600 jadi disitulah 100 rupiah keuntungan pedagang. Kemudian dicocokkan dengan biaya-biaya serta kondisi gabah.”

Dari hasil wawancara di atas dengan para pedagang gabah, dapat diuraikan bahwa akad yang dijalankan semuanya didasarkan pada kesepakatan antara kedua pihak yaitu dengan petani. Harga yang ditawarkan ke petani adalah harga standar dari pabrik namun tetap disepakati dengan petani dengan tujuan adanya kerelaan antara kedua pihak. Hal ini juga berlaku dalam hal adanya pengurangan berat timbangan yang sebelumnya juga telah disepakati dengan melihat kondisi dari gabah sebelum akhirnya dilakukan penimbangan. Hal ini juga disesuaikan dengan kebijakan pabrik yang memeriksa gabah sebelum membeli serta melakukan potongan apabila kualitas gabah kurang bagus.

Pemotongan berat timbangan dilakukan oleh pihak pedagang dikarenakan pihak pabrik juga melakukan demikian. Sesuai yang diungkapkan Ahmad Badaruddin selaku pedagang bahwa :

⁸⁵ Riswan Lailu, Pedagang Gabah, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 19 Desember 2023.

“Manessani dena sesuai hasil timbaanganna pedagang dibawa paberre nasaba pada-pada i matimbang. I pappadami carana paberre nasaba paberre naperiksa mto gabah sebelum na timbang. Liwe teliti ko paberre, biasa lalo na tolak gabah narekko talliwe besa i yaregga dena sesuai gabah sibawa standar kualitasna paberre. Jadi idi pedangkang e, i titip mni gabah e untuk irakkoir nappa iwaja saro na nappa wedding ibalu pemeng.”⁸⁶

Artinya:

“Sudah pasti tidak sesuai hasil timbangannya pedagang dengan pabrik karena keduanya sama-sama menimbang, kami hanya menyamakan dengan cara pabrik karena pihak pabrik juga memeriksa gabah sebelum ditimbang. Pabrik sangat teliti, terkadang juga ada gabah yang ditolak dikarenakan terlalu basah atau tidak sesuainya gabah dengan standar kualitas pabrik, jadi kami pedagaang hanya bisa menitipkan gabah untuk dikeringkan dengan membayar biayanya barulah bisa dijual kembali.”

Dari wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa pihak pedagang melakukan pemotongan sesuai yang dilakukan pihak pabrik. Dengan demikian, penimbangan terhadap gabah dilakukan dua kali yaitu dilakukan oleh pedagang dan pabrik sehingga akan terjadi ketidaksesuaian hasil timbangan. Hal inilah yang juga menjadi alasan pedagang melakukan pemotongan yaitu untuk mengantisipasi kerugian akibat pemotongan dari pihak pabrik. Terlebih lagi apabila kondisi gabah yang terlalu basah maupun kualitas yang buruk, tidak jarang gabah ditolak sehingga pihak pedagang juga harus menanggung biaya lebih.

Suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akda yang dijalankan tersebut. Dalam praktek yang dilakukan masyarakat Desa Kulo dalam jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang, telah memenuhi baik rukun maupun syarat suatu akad atau transaksi jual beli. Lebih spesifik jual beli demikian biasa disebut jual beli *musawamah* yaitu jual beli dengan penjual yang menetapkan harga tanpa menyebutkan modalnya. Semua pihak yang terlibat adalah orang yang cakap dalam melakukan transaksi, adanya barang yang ditransaksikan dalam hal ini gabah, adanya tujuan atau maksud transaksi yaitu dengan tujuan pemindahan

⁸⁶ Ahmad Badaruddin, Pedagang Gabah, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 20 Desember 2023

kepemilikan suatu barang yaitu gabah, serta adanya ijab dan qabul yaitu kesepakatan antara petani dan pedagang. Demikian pula syarat telah terpenuhi mulai dari syarat umum maupun khusus hingga syarat sah nya suatu transaksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

B. Faktor Pendorong Masyarakat Desa Kulo Tetap Mempertahankan Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang

Aktivitas jual beli gabah pada pedagang yang dilakukan masyarakat Desa Kulo telah ada sejak lama. Praktek jual beli ini tetap dipertahankan masyarakat sekitar dan menjadi cara utama mereka dalam menjual hasil panen mereka. Meskipun demikian, dari pihak masyarakat terkhusus para petani belum sepenuhnya menyetujui mekanisme yang berjalan terutama adanya pengurangan berat timbangan yang terkadang berlebihan. Masyarakat terkadang masih keberatan dengan pengurangan yang berlebih yang diindikasi sebagai suatu tindak kecurangan oleh pihak pedagang.

Dari hasil temuan penulis, diketahui ada faktor yang menjadi pendorong masyarakat tetap mempertahankan praktek jual beli gabah pada pedagang tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Islam Terutama Muamalah Yang Berkaitan Jual Beli Dengan Sistem Takaran Atau Timbangan

Mayoritas masyarakat Desa Kulo termasuk petani maupun pedagang masih minim dalam hal pemahaman terkait hukum Islam maupun ekonomi Islam. Hanya segelintir orang yang memiliki pemahaman terkait hal tersebut, namun mereka juga tidak dapat berbuat banyak dikarenakan jumlah masyarakat yang kurang paham lebih banyak. Dalam menjalankan aktivitas muamalah, masyarakat hanya bertumpu pada sistem yang telah ada sejak dulu dan tidak ada perubahan yang signifikan. Istilah muamalah atau ekonomi Islam masih asing di teliga masyarakat,

mereka hanya sekedar mendengar namun tidak memahami lebih mendalam. Seperti yang dikemukakan masyarakat Desa Kulo atas nama Saripuddin bahwa:

“Muamalah?, majarang ladde yangkalinga iyatuh, pura mo yangkalinga tapi de yaggurui nasaba mega to jama-jamang jadi dena sempa’ yaggurui makkoetuh.”⁸⁷

Artinya:

“Muamalah?, sangat jarang kami mendengar hal tersebut, walaupun pernah didengar tapi tidak kami pelajari karena banyak pekerjaan jadi tidak sempat kami pelajari hal demikian.”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh salah seorang pedagang terkait kurangnya pemahaman mengenai atura hukum Islam maupun ekonomi Islam terkait praktek jual beli yang dijalankan. Mereka menjalankan praktek jual beli tersebut hanya didasarkan pada kebutuhan bisnis untuk mencari keuntungan semata dengan mengikuti praktek yang telah ada sejak lama. Seperti yang dikatakan pedagang gabah yang bernama Ahmad Badaruddin bahwa:

“yako muamalah, yisseng mi makkada ekonomina Islam tapi ise’na de yisseng i apana denengka yaggurui. Idi jalankan i praktek jual beli e, bentuk usaha ta mi iyewe poleang dale. Riolo pa na riolo makkomi carana tawwe jadi iyana ipaterru. Pada-pada mto engka untung na petani na pedangkang jadi urasa dettoga masalah maladde polena.”⁸⁸

Artinya:

“kalau muamalah, kami hanya sekedar tahu bahwa ini ekonominya Islam tapi isinya tidak kami ketahui karenatidak pernah mempelajarinya. Kami menjalankan praktek jual beli hanya sebagai bentuk usaha kami dalam memperoleh rezeki. Dari dulu, beginilah cara orang-orang jadi inilah yang kami teruskan. Sama-sama ada keuntungan bagi petani dan pedagang jadi saya rasa tidak akan ada masalah yang begitu berarti.”

Dari hasil wawancara dengan petani maupun pedagang tersebut, dapat diuraikan bahwa selama ini masyarakat tetap mempertahankan praktek jual beli gabah pada pedagang diakrenakan kurangnya pemahaman terkait aturan hukum

⁸⁷ Saripuddin, Petani, warga desa Tongrongge, *Wawancara* di desa Kulo, 18 Desember 2023.

⁸⁸ Ahmad Badaruddin, Pedagang Gabah, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 20 Desember 2023.

Islam termasuk muamalah atau ekonomi syariah. Dari pihak petani menjadikan praktek ini sebagai tempat mereka menjual hasil panen mereka dengan cepat. Sedangkan dari pihak pedagang menganggap praktek ini sebagai ladang bisnis untuk memperoleh keuntungan. Tanpa mereka ketahui bahwa praktek yang telah dijalankan sejak lama merupakan hal yang bertolak belakang dengan hukum Islam terutama dalam hal adanya pengurangan dan pemotongan berat timbangan.

2. Tidak Adanya Alternatif Lain Dalam Menjual Hasil Panen Masyarakat

Salah satu faktor pendorong masyarakat tetap mempertahankan praktek jual beli gabah dengan pedagang adalah karena tidak adanya cara alternatif lain. Dapat dikatakan bahwa praktek inilah yang paling mudah dan efisien sesuai dengan kondisi masyarakat. Seperti yang disampaikan salah seorang petani yang bernama Rudyanto sekaligus mewakili petani lainnya bahwa:

“Degga pilihan leang e, iyatomi na wedding masija tarala gabah e. wedding mto yako idi paggalung messori na menre to ellinna tapi parellu si wettu sibawa cuaca mendukung sedangkan parellu toni masija dui untuk waja inreng sibawa kebutuhan lain e. meloki bawa langsung lao paberre tapi nulle maega pi biaya itanggung nasaba mabela lokasina paberre na detto ga sisseng ta okko paberre.”⁸⁹

Artinya:

“Tidak ada pilihan lain, hanya inilah yang dilakukan sehingga gabah cepat terjual. Bisa juga kalau kami para petani yang mengeringkan supaya harga juga naik tapi perlu lagi waktu dan cuaca yang mendukung sedangkan kami sudah sangat butuh uang untuk membayar hutang dan kebutuhan lainnya. Dibawa langsung ke pabrik namun bisa saja memerlukan biaya yang lebih karena lokasi pabrik yang jauh terlebih lagi kami tidak memiliki kenalan di pabrik.”

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa para petani tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik untuk menjual gabah mereka. Walaupun ada hal lain yang bisa dilakukan seperti mengeringkan gabah sebelum dijual agar harga meningkat namun hal ini memakan waktu sedangkan ada kebutuhan yang

⁸⁹ Rudyanto Murbi, Petani, warga desa Kulo, *Wawancara* di desa Kulo, 18 Desember 2023.

mendesak masyarakat. Cara lain seperti membawa langsung ke pabrik, namun lokasi pabrik yang jauh sehingga hal ini membutuhkan biaya lebih ditambah lagi akses mereka untuk menjual langsung ke pabrik itu tidak ada. Olehnya itu, mereka hanya bisa menjalankan praktek yang ada kebutuhan mereka cepat terpenuhi.

3. Faktor Budaya atau Kebiasaan Masyarakat

Praktek jual beli gabah yang dilakukan masyarakat desa telah ada sejak dulu. Hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat desa pada setiap musim panen tiba. Masyarakat telah terikat pada apa yang dilakukan orang-orang sebelumnya sehingga mereka memiliki kekhawatiran untuk menggunakan cara lain dengan pertimbangan resiko yang lebih besar.

Untuk beralih ke suatu sistem baru dengan mengganti apa yang telah ada sejak dahulu merupakan hal yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat serta kondisi mendesak dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dapat menjadi penghambat utama peralihan ke cara lain terkhusus terkait praktek jual beli gabah pada pedagang. Sangat sulit untuk menemukan cara lain dalam menjual hasil panen masyarakat terlebih lagi objek yang diperjualbelikan adalah gabah dalam skala atau jumlah yang besar. Olehnya itu, masyarakat hanya bisa mempertahankan cara yang telah mereka percayai sejak dahulu dengan tidak mempertimbangkan cara lain yang masih mereka ragukan tentang efektivitas dan efisiensi dari metode tersebut.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang

Jual beli dalam Islam merupakan hal yang dibolehkan namun harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendatangkan kemudharatan sehingga ada pihak yang dirugikan. Jual beli beli gabah hasil pertanian pada pedagang yang dilakukan di masyarakat, tidak hanya dikemukakan dalam hal praktek, akad dan faktor pendorong dipertahankannya. Akan

tetapi, perlu ditinjau dalam pandangan hukum Islam untuk melihat kebolehan dijalankannya transaksi jual beli tersebut terkhusus mengenai adanya pengurangan atau pemotongan berat timbangan. Hal demikian yang diindikasikan sebagai suatu tindak kecurangan apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam praktek yang dijalankan masyarakat Desa Kulo dalam jual beli gabah pada pedagang ditemukan adanya unsur ketidakjujuran dan kecurangan. Pihak pedagang melakukan dua kali pengurangan berat timbangan yaitu *pertama*, mengatur jarum alat timbangan dalam posisi minus (-) beberapa kilogram dan *kedua*, melakukan pemotongan berat timbangan per karung pada saat proses penimbangan. Dari pihak petani ada yang merelakan hal tersebut walaupun dengan berat hati dikarenakan tidak adanya pilihan lain dan adajuga yang mencari pedagang lain yang menurut mereka masih dalam batas wajar melakukan pengurangan berat timbangan.

Syariat Islam telah mengatur secara lengkap mengenai jual beli mulai dari rukun dan syarat hingga pada hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Suatu jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat sahnya transaksi dan apabila tidak terpenuhi maka transaksi tersebut batal. Demikian pula dengan transaksi yang dibenarkan haruslah terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti ketidakjujuran, ketidakjelasan, dan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Olehnya itu, pandangan hukum Islam terkait jual beli gabah pada pedagang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Subjek Jual Beli (Pelaku)

Subjek yang dimaksud adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu penjual yang memiliki barang dan pembeli yang menukar atau membayar harga barang dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut. Subjek atau pelaku jual beli telah diatur mengenai syarat ketentuan seseorang tersebut sah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini jual beli yaitu *pertama*, *tamyiz* atau desawa dan berakal sehat, namun dalam mazhab

Hanbali dikecualikan bagi anak kecil yang melakukan jual beli dalam nilai yang kecil/ murah. *Kedua*, cerdas (cakap dan paham tentang akad jual beli hingga konsekuensinya).⁹⁰ *Ketiga*, tanpa paksaan artinya seseorang tidak dalam tekanan orang lain sehingga ia melakukan perbuatan jual beli atas dasar kehendaknya sendiri. Terdapat pula syarat bahwa seseorang tersebut bukanlah orang yang boros sebagai tanda kecakapan orang dalam bertindak terutama perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁹¹

Dalam jual beli gabah pada pedagang ini, para pihak yang terlibat yaitu petani dan pedagang gabah merupakan orang-orang yang sudah dewasa dan baligh serta telah memahami tentang konsekuensi dari jual beli yang dilakukan. Dalam proses jual beli, para pihak saling menyetujui mengenai harga dan kualitas dari gabah, memilih sistem timbangan sebagai dalam perhitungan kuantitas gabah serta menentukan waktu pembayaran gabah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak merupakan orang yang cakap bertransaksi, tergolong orang dewasa, dan memiliki pemahaman terkait jual beli. Transaksi jual beli terjalin baik karena dilakukan dengan kehendak diri sendiri tanpa adanya paksaan yaitu dengan dasar kerelaan masing-masing pihak. Olehnya itu, jual beli gabah pada pedagang ini dikatakan sah dalam hal subjek dengan ketentuannya syarat subjek atau pelaku jual beli.

2. Objek Jual Beli (Barang)

Subairi dalam bukunya menjelaskan mengenai syarat barang yang diperjualbelikan haruslah sebagai berikut:

1. Suci/ bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
2. Bermanfaat
3. Dibawah kekuasaan aqid atau orang yang berakad

⁹⁰ Holilur Rohman, "*Hukum jual beli online*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 10

⁹¹ Syaikhul Syaikhul, *et al., eds., "Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer"* (Yogyakarta: K-Media, 2020). h.53

4. Bisa diserahkan terimakan
5. Barang, kadar, serta sifatnya harus ma'lum (diketahui) oleh kedua belah pihak.⁹²

Dalam penelitian ini, objek yang diperjualbelikan adalah gabah hasil panen masyarakat. Gabah yang dianggap telah layak panen merupakan benda yang suci dan bermanfaat bagi masyarakat baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual kembali oleh pedagang. Gabah tersebut berada dalam kekuasaan petani sebagai hasil panen mereka dan bisa diserahkan kepada pedagang yang membeli. Sistem jual beli yang digunakan dengan pedagang adalah sistem timbangan yang digunakan atas kesepakatan para pihak untuk melihat kadar barang sehingga diketahui dengan jelas.

3. Akad Jual Beli

Jumhur ulama fiqh telah sepakat bahwa yang paling penting dalam suatu transaksi jual beli adalah kerelaan kedua pihak yang dapat dilihat saat ijab dan qabul berlangsung. Zaman sekarang, ijab dan qabul dalam suatu transaksi tidak lagi selalu diungkapkan dengan perkataan, namun terkadang dengan langsung mengambil barang dan membayarnya sesuai dengan harga yang tercantumkan seperti yang ada di pasar-pasar swalayan. Keridaan dalam jual beli demikian dilihat dari harga barang yang telah dicantumkan oleh pedagang. Akan tetapi, ulama syafi'iyah berpandangan bahwa jual beli ijab dan qabul dalam jual beli demikian tidak sah apabila dilakukan dalam jumlah banyak. Olehnya itu, sebaiknya ijab dan qabul adalah yang diucapkan dengan perkataan sebagai bentuk keridaan langsung antara kedua pihak.

Para ulama fiqh sepakat bahwa syarat-syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

⁹² Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 69

2. Qabul sesuai dengan ijab artinya pembeli menjawab sesuai dengan yang diucapkan penjual.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam majelis artinya kedua pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁹³

Dalam jual beli gabah pada pedagang, ijab dan qabul dilakukan dengan bertemu langsung di tempat jual beli yaitu lokasi gabah yang hendak dijual. Walaupun pembicaraan mengenai harga biasanya telah dibahas pada saat petani menghubungi pedagang melalui telepon, namun perlu dibahas kembali secara langsung agar tercapainya kerelaan kedua pihak terlebih jual beli yang dilakukan dalam jumlah yang banyak. Dalam ijab dan qabul, kesepakatan tersebut meliputi harga dan adanya pengurangan berat timbangan setelah melihat kondisi atau kualitas gabah serta lama waktu pembayaran. Apabila semua hal tersebut telah disepakati, barulah dilakukan penimbangan terhadap gabah atas dasar kerelaan kedua pihak.

4. Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang

Jual beli gabah antara petani dengan pedagang dilakukan dengan sistem timbangan yaitu gabah petani ditimbang menggunakan alat timbangan duduk dengan ukuran yang bisa menampung berat gabah satu karung. Dalam proses penimbangan, disaksikan oleh petani secara langsung dan turut serta mencatat hasil timbangan sebagai bentuk kepastian dalam upaya menghindari perubahan atau manipulasi hasil timbangan dari pihak pedagang. Mereka juga dengan segala upaya untuk memperbaiki kualitas dan kondisi gabah mereka agar jika kualitas bagus maka tidak dilakukan pemotongan berlebih.

Segala bentuk upaya dilakukan masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang menimbulkan mudharat bagi mereka. Akan tetapi, keterbatasan pemahaman dan kondisi masyarakat tetap harus menjadikan mereka sebagai korban dari praktek

⁹³ Prilia Kurnia Ningsih, "*Fiqh Muamalah*", h.95

yang mengandung unsur kecurangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak pedagang yang melakukan dua kali pengurangan berat timbangan yaitu dengan mengatur arah jarum timbangan dalam posisi minus (-) beberapa kilogram dan melakukan juga pemotongan per karung saat penimbangan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Walaupun pemotongan telah disepakati dengan petani namun mengatur alat timbangan yang dilakukan tidak termasuk kesepakatan di dalamnya sehingga hal inilah yang diindikasikan sebagai suatu tindak ketidakjujuran dan kecurangan.

Dalam syariat Islam ditegaskan bahwa segala bentuk ketidakjujuran merupakan hal yang dilarang termasuk tindakan pengurangan berat timbangan yang dikategorikan perbuatan tidak terpuji. Walaupun dari segi rukun dan syarat terpenuhi, namun adanya tindakan mengatur alat timbangan menjadikan jual beli demikian tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam. Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah swt. dalam QS. Ar-Rahman (55), juz 27 ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁹⁴

Dari ayat di atas dijelaskan tentang penegakan timbangan yang adil yang artinya tidak ada kecurangan didalamnya yaitu pengurangan berat timbangan. Allah swt. menetapkan keadilan agar manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya haruslah selalu didasari oleh keadilan baik untuk diri maupun untuk orang lain.⁹⁵

⁹⁴ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h.531

⁹⁵ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 500

Tindakan mengatur alat timbangan yang dilakukan pedagang merupakan hal tidak terpuji serta mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran karena praktek demikian sangat sensitif menimbulkan kecurangan. Alat timbangan yang telah diatur dalam posisi minus (-) menjadikan setiap gabah yang ditimbangan secara otomatis tidak sesuai dengan berat yang seharusnya. Hal inilah yang merugikan pihak petani karena satu karung gabah akan berkurang beratnya sehingga hal ini akan berlipat ganda mengikuti banyaknya gabah yang ditimbang. Praktek demikian yang dikategorikan sebagai suatu tindakan mengambil hak milik orang lain secara batil dikarenakan adanya unsur kecurangan dan ketidakjujuran ataupun transparansi dengan pihak lainnya. Dalam Islam hal ini sangat dilarang sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS.An-Nisa (4), juz 4 ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹⁶

Ayat tersebut memberikan kejelasan bahwa Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang lain haruslah didasari dengan kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.⁹⁷

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83

⁹⁷ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, Vol.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411

Larangan dalam mengambil hak yang dapat merugikan orang lain lebih spesifik terkait dengan takaran dan timbangan dijelaskan pula dalam QS. Asy-syu'ara (26), juz 19 ayat 181-183:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَيْسَ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.⁹⁸

Ayat tersebut dalam Tafsir al-mishbah merupakan nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya dengan menegaskan untuk menyempurnakan timbangan atau takaran dengan tidak membeda-bedakan takaran orang lain dan melarang keras adanya praktik pengurangan timbangan. Kata “*kamu kurangi*” dalam hal ini diartikan perbuatan tercela, mengandung unsur penipuan atau kecurangan sehingga dapat merugikan orang lain.⁹⁹

Setiap perbuatan tentunya akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan baik perbuatan yang positif maupun negatif. Termasuk perbuatan mengurangi berat timbangan yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakjujuran sehingga menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Hal ini dijelaskan sesuai firman Allah swt. dalam QS. Al-Mutaffifin (83), juz 30 ayat 1-6:

⁹⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahnya”, h.374

⁹⁹ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an”, Vol.10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 128

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Celaka benar, bagi orang-orang yang curang,[1] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi.[2] Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[3] Tidaklah orang-orang menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan[4] pada suatu hari yang besar,[5] (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam[6]”¹⁰⁰

Ayat di atas merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan, pengurangan termasuk melakukan standar ganda. Menakar dengan dua takaran atau timbangan merupakan hal yang tidak diperkenankan yaitu menggunakan timbangan pribadi dan timbangan umum, timbangan yang menguntungkan pihak tertentu atau timbangan untuk orang lain. Segala bentuk kecurangan tentunya akan mendapat balasan di hari kemudian.¹⁰¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai seseorang dikatakan melakukan tindakan kecurangan apabila menerapkan suatu standar ganda dalam hal takaran maupun timbangan. Standar ganda yang dimaksud adalah membedakan proses mereka dalam menimbang untuk dirinya maupun orang tertentu dengan proses mereka menimbang ke orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang dalam praktek jual beli gabah dengan para petani. Para pedagang melakukan standar ganda yaitu dengan melakukan dua kali pengurangan berat timbangan ketika membeli gabah petani yaitu melakukan pengaturan alat timbangan dan

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h.587

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 123

pemotongan setelah memeriksa kualitas gabah. Sedangkan ketika pedagang menjual kembali gabah tersebut ke pabrik, kesepakatan pengurangan berat timbangan hanya dilakukan sekali yaitu setelah pemeriksaan kualitas yang dilakukan oleh pihak pabrik. Olehnya itu, tindakan pedagang dikategorikan memenuhi unsur kecurangan berdasarkan ayat sebelumnya dikarenakan standar ganda yang diterapkan sehingga menguntungkan pihak pedagang secara pribadi.

Terdapat pula ketidaksesuaian hasil timbangan dikarenakan gabah yang diperjualbelikan ditimbang dua kali yaitu ketika pedagang membeli kepada pihak petani dan ketika pedagang menjual kembali ke pabrik. Walaupun demikian, perbedaan hasil timbangan tidaklah menunjukkan perbedaan yang signifikan sehingga memberatkan salah satu pihak. Pihak pabrik sangatlah teliti dalam melakukan pemeriksaan kualitas maupun kondisi gabah sehingga mereka melakukan potongan berat timbangan sesuai standar pabrik. Hal inilah yang mendorong pihak pedagang juga melakukan pemotongan untuk mengantisipasi perbedaan hasil timbangan yang signifikan. Dalam hal ini, tidak jarang juga ada gabah yang ditolak oleh pihak pabrik karena kondisi yang terlalu basah atau kualitas dibawah standar sehingga pihak pedagang terpaksa hanya bisa menitipkan gabah untuk dikeringan dengan membayar biaya pengeringan gabah.

Ayat di atas turun sebagai peringatan bagi orang-orang yang curang dalam timbangan maupun takaran yang terjadi pada saat Rasulullah saw. hijrah ke madinah. Dalam hadits dari Ibnu Abbas ra ia berkata:

قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا

Artinya:

“Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, mereka (penduduk Madinah) adalah termasuk orang yang paling curang dalam takaran.”¹⁰²

¹⁰² Abdullah Shonhaji, *et al., eds.*, “*Tarjamah Sunan Ibnu Majah*”, Jilid III, No.2.223, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993). h.70

Setelah turunnya ayat tersebut, masyarakat Madinah mulai memperbaiki cara mereka dalam menakar atau menimbang karena sadar dengan perbuatan yang dilakukan akan mendapat ganjaran langsung dari Allah swt. Sebaliknya, setiap perbuatan yang baik akan mendapat ganjaran yang baik pula. Termasuk pada perbuatan yang berkaitan dengan jual beli apabila dilakukan jujur dan sesuai syariat Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه¹⁰³

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga).” (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas menekankan bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting dan akan mendapat balasan yang baik pula dihari kemudian. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dimasyarakat dimana masih ada pihak yang tidak jujur dalam jual beli dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Masyarakat petani sebagai pihak yang harus menanggung kerugian hanya bisa merelakan walaupun dengan berat hati dikarenakan keterbatasan kondisi dan pemahaman yang mereka miliki.

Praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di Desa Kulo telah berjalan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Walaupun jual beli gabah tersebut sah dari segi terpenuhinya rukun dan syarat jual beli namun adanya

¹⁰³ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*” Juz 2, No.2139, (Semarang: Thoah Putra, t.th.), h.724

ketidakjujuran yang diindikasikan sebagai suatu tindak kecurangan sehingga menjadikan praktek jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Namun seiring berlangsungnya praktek jual beli gabah ini, para pedagang mulai membuka diri dengan bersikap jujur akan adanya pengaturan alat timbangan sebagai suatu upaya meminimalisir kerugian. Akan tetapi, hal ini masih dilakukan oleh sebagian kecil pedagang sehingga yang masih banyak terjadi adalah tindak ketidakjujuran. Meski telah adanya sikap keterbukaan dari pihak pedagang, praktek jual beli gabah yang dilakukan masih dikategorikan memenuhi unsur kecurangan dikarenakan pedagang memberlakukan standar ganda yaitu membedakan proses saat membeli dari petani dengan saat menjual kembali ke pabrik.

Olehnya itu, dari berbagai uraian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandung unsur ketidakjujuran hingga kecurangan. Maka jual beli demikian dikategorikan sebagai jual beli yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam sesuai dalam Al-Qur'an, hadits, maupun pandangan ulama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran terkait dengan praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktek jual beli gabah yang dilakukan antara petani dan pedagang gabah awalnya didasari dengan alasan pedagang gabah untuk menolong para petani yang kesulitan dalam menjual gabah. Dalam prakteknya, para petani dengan pedagang saling berkomunikasi mengenai harga dan lokasi gabah yang kemudian datang untuk menimbang gabah setelah adanya kesepakatan. Dari segi akad, jual beli demikian dikategorikan jual beli *musawamah* yaitu jual beli atas dasar kerelaan kedua pihak dimana pihak penjual tidak menyebutkan modalnya dalam menentukan harga. Jual beli gabah tersebut dikategorikan sah dari segi terpenuhinya rukun dan syarat dari dari suatu akad jual beli. Para petani dan pedagang sebelumnya telah menyepakati mengenai harga serta adanya pemotongan berat timbangan setelah pedagang melihat kondisi dan kualitas gabah yang kurang bagus. Selain itu, pengurangan berat timbangan juga dilakukan dengan cara mengatur alat timbangan dalam posisi minus beberapa kilogram. Akan tetapi, hal ini dilakukan secara sepihak oleh pedagang saat membeli gabah petani namun tidak diberlakukan saat menjual kembali gabah tersebut ke pabrik.
2. Faktor pendorong masyarakat desa Kulo tetap mempertahankan praktek jual beli gabah dengan pedagang didasari oleh tiga hal yaitu: *pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan hukum Islam terutama muamalah yang berkaitan jual beli dengan sistem takaran atau timbangan. *Kedua*, tidak adanya alternatif lain dalam menjual hasil panen masyarakat sehingga masyarakat

hanya bisa mengandalkan praktek yang ada dikarenakan adanya desakan untuk segera memenuhi kebutuhan hidup. *Ketiga*, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah mereka lakukan sejak dahulu kala.


3. Analisis hukum Islam terhadap jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang dilihat dari segi rukun dan syarat dikategorikan sah karena memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Namun ditemukan adanya unsur-unsur ketidakjujuran yang diindikasikan sebagai suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang gabah. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak pedagang adalah dengan memberlakukan standar ganda dalam proses jual beli gabah. Ketika membeli gabah petani, pihak pedagang melakukan dua kali pengurangan berat timbangan yaitu dengan mengatur alat timbangan dalam posisi minus (-) beberapa kilogram dan melakukan pemotongan pada per karung saat gabah ditimbang dengan alasan kondisi dan kualitas gabah yang kurang bagus. Sedangkan saat menjual kembali gabah tersebut ke pabrik, kesepakatan tentang pengurangan berat timbangan hanya dilakukan sekali yaitu setelah pihak pedagang memeriksa kualitas gabah. Olehnya itu, praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang tersebut dikategorikan jual beli yang tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam dikarenakan adanya unsur kecurangan.

B. Saran

1. Kepada semua pihak yang terlibat dalam praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang untuk lebih memperhatikan mengenai kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku, baik dari segi rukun, syarat, akad, hingga pada unsur-unsur yang dilarang dalam suatu transaksi jual beli agar tercapai tujuan dari sebuah hukum yaitu untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
2. Kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi penengah terkait dengan permasalahan dalam jual beli gabah di tengah masyarakat. Langkah yang dapat ditempuh misalnya dengan menetapkan standar harga ataupun standar minimal pemotongan gabah yang

disesuaikan dengan kondisi setiap musim panen masyarakat sehingga terhindar dari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melanjutkan penelitian ini terkait dengan meninjau praktek jual beli gabah pada pedagang dalam berbagai perspektif baik dari segi hukum maupun pandangan para ulama secara lebih komprehensif. Dengan sadar, peneliti hanya memaparkan sebagian kecil, maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat diteruskan demi upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal.
4. Kepada penulis sendiri diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdulahanaa, "Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah", Cet. II, Yoqyakarta: Trust Media Publishing, 2020.
- Abdullah, Ru'fah, "Fiqh Muamalah", Cet. II, Serang: Media Madani, 2020.
- Aziz, Abdul, et al., eds., "Transaksi murabahah perbankan syariah: Terbelenggu isu batal demi hukum", Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020.
- Arifin, Zaenal, "Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)", Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Abu Azam Al Hadi, "Fikih muamalah kontemporer", Depok: Rajawali pers, 2017.
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq, "Tafsir Ibnu katsir", Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Zuchri Abdussamad, "Metode penelitian kualitatif". Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Azqia, Hidayatul, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1, 2022.
- Arynagara, Cahya, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar". Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Baharuddin. "Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan di Abbokongan Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Fahrurrozi, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH & MUSYARAKAH Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah", Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Ghofur, Abdul. "Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Islam", Depok: Rajawali Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek", Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

- Hani, Umi, *"Fiqih Muamalah"*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022.
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4, No.17.397, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah. t.th.
- Ibnu Majah, Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini. *"Sunan Ibnu Majah"* Juz 2, No.2139, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ismail, Pane, *et al., eds.*, *"Fiqh Mu'amalah Kontemporer"*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Juhri, Muhammad Alan, "Relasi Muslim Dan Non Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 4.2, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Cet. I, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Khaerudin, Hariman Surya Siregar; Koko. *"Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi"*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Lusiana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Diponogoro, 2017.
- Mujiatun, Siti, *"Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna"*, Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018)
- Mustofa, Imam. *"Fiqih Muamalah Kontemporer"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mubarok, Jaih dan hasanuddin, "Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah", Cet. I, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *"Fiqh Muamalat"*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mini Faleta, Choiriyah, Meriyati, *'Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)'*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, Vol.3, No.2, September 2023.
- Noor, Syafri M., *"Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)"*, Jakarta: Rumah Fiqih

Publishing, 2019

Ningsih, Prilia Kurnia, "*Fiqh Muamalah*", Cet. I, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Nurrohmah, Umi, "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)". Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", Edisi Revisi, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 Ayat 1. Depok: Kencana, 2017.

Rohman, Holilur, "*Hukum jual beli online*", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Rusby, Zulkifli, and Muhammad Arif. "*Manajemen Perbankan Syariah*", Pekanbaru: UIR PRESS, 2022.

Rusdi, M.Ali, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Said, Suarning, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.15, No.1, 2017.

Shonhaji, Abdullah, *et al., eds.*, "*Tarjamah Sunan Ibnu Majah*", Jilid III, No.2.223, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Subairi, "*Fiqh Muamalah*", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sarwat, Ahmad, "*Fiqih Jual-Bel*", Jakarta: Rumah Fikih Indonesia, 2019.

Sa'diyah, Mahmudatus, "*Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*". (Jepara: Unisnu Press, 2019.

Shihab, M Quraish, "*Kaidah Tafsir*", Tangerang: Lentera Hati Group, 2013.

Shihab, M. Quraish, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-----, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol.4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- , *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, Vol.10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, Vol.11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, Vol.13, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, Vol.15, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili. *"Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer"*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12., 2019.
- Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1, 2018.
- Suaidi, *"Fiqih Muamalah"*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Shobirin, Shobirin, *'Jual Beli Dalam Pandangan Islam'*, BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 2016.
- Sandiego, Eric. "Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster (Studi Kasus di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)", Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani, *"Hukum Islam"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah> (30 Oktober 2023).
- Tysara, Laudia. *11 Macam Timbangan dan Kegunaannya, Jangan Salah Sebut* <https://www.liputan6.com/hot/read/4594751/11-macam-timbangan-dan-kegunaannya-jangan-salah-sebut?page=4> (30 Oktober 2023).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2974/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023

12 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH.RIDWAN SAENONG
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 07 Oktober 2002
NIM : 2020203874234009
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : DSN TIPPULU, KEC. KULO, KAB.SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH HASIL PERTANIAN PADA PEDAGANG
(STUDI KASUS DI DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 549/IP/DPMTSP/12/2023

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MUH. RIDWAN SAENONG** Tanggal **18-12-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-2974/In.39/PP.00.09/PPS.05/12/20** Tanggal **12-12-2023**
- MENGIZINKAN**

KEPADA
NAMA : MUH. RIDWAN SAENONG
ALAMAT : DSN TIPPULU, KEC. KULO
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH HASIL PERTANIAN PADA PEDAGANG (STUDI KASUS DI DESA KULO KECAMTAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

LOKASI PENELITIAN : DESA KULO KEC. KULO
JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 18 Desember 2023 s.d 08 Januari 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 18-12-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA DESA KULO
2. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAM ILMU HUKUM ISLAM



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN KULO
DESA KULO**

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro NO 17 Kode Pos 91653

E-mail: kantordesakulo99@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 01/DK/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARYANTO**

Jabatan : Kepala Desa Kulo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MUH. RIDWAN SAENONG**

Alamat : Dsn Tippulu Desa Kulo Kec. Kulo

Judul Penelitian : " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)

Lama Penelitian : 18 Desember 2023 s.d 08 Januari 2024

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas benar- benar Mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare dan telah melaksanakan Penelitian di Desa Kulo Kec.Kulo Kab. Sidrap selama 26 (Dua Puluh Enam) Hari.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya,-

Kulo, 02 Januari 2024

KEPALA DESA KULO

HARYANTO

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH. RIDWAN SAENONG
 NIM : 2020203874234009
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH HASIL PERTANIAN PADA PEDAGANG (STUDI KASUS DI DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Petani sawah

1. Sejak kapan anda menjadi petani sawah?
2. Bagaimana kondisi gabah yang anda miliki sebelum dijual?
3. Bagaimana proses atau praktek penjualan gabah hasil pertanian anda kepada pedagang/pedangking gabah?
4. Pernahkan anda mendengar istilah Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah?

5. Apa yang anda ketahui tentang muamalah yang berkaitan dengan jual beli gabah?
6. Pernahkah anda mengeluh terhadap proses penjualan gabah anda kepada pedangkang gabah baik saat penimbangan maupun saat pembayaran?
7. Berapa pendapatan yang anda peroleh dari hasil penjualan gabah?


Wawancara untuk Pedagang/Pedangkang Gabah


1. Sejak kapan anda memuli usaha menjadi Pedangkang Gabah?
2. Mengapa anda tertarik untuk menjadi pengusaha Pedangkang Gabah?
3. Bagaimana cara anda dalam membeli gabah hasil pertanian dari petani?
4. Apa alasan atau hal yang menjadi pertimbangan anda sehingga melakukan pengurangan berat timbangan gabah hasil pertanian para petani?
5. Pernahkan anda mendengar istilah Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah?
6. Apa yang anda ketahui tentang muamalah yang berkaitan dengan jual beli gabah?
7. Bagaimana tanggapan anda apabila ada pihak petani yang mengeluh terkait cara anda membeli gabah baik dari segi penimbangan maupun pembayaran

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004


Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP. 19631122 199403 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harbi


Pekerjaan : Pedagang / Petani

Alamat : Tallang-Talang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Ridwan Saenong yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Desember 2023


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: AHMAD BADARUDDIN


Pekerjaan: PEDAGANG GABAH

Alamat: Jl. Paos Kulo, Desa Kulo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Ridwan Saenong yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 20 Desember 2023


(... Ahmad Badaruddin ...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *RUDYANTO MURBI*

Pekerjaan : *PETANI*

Alamat : *DSN TIPULU, DESA KULO*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Ridwan Saenong yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18 Desember 2023

Rudyanto Murbi
(.....Rudyanto Murbi.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARIPUDDIN


Pekerjaan : PETANI

Alamat : Jl. Mangga, Desa Tonrongga

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Ridwan Saenong yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18 Desember 2023


(..... SARIPUDDIN)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMAN


Pekerjaan : PETANI

Alamat : Jl. Lagaga, Desa Kulo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Ridwan Saenong yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 20 Desember 2023


(.....
Salman.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *RISWAN LAILU*

Pekerjaan : *PEDAGANG GABAH*

Alamat : *Jl. LAJOGGA, Desa Kulo*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Ridwan Saenong yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, *19 Desember* 2023

[Signature]
(.....*Riswan Lailu*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAJUDDIN ABI


Pekerjaan : PETANI

Alamat : DIN TIPULU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Ridwan Saenong yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18 Desember 2023


(.....TAJUDDIN ABI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MEDIL SULTISAR*

Pekerjaan : *PETANI*

Alamat : *Jl. Magga, Desa Torongge*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Ridwan Saenong yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18 *Peperber* 2023
[Signature]
(*Medil Sultisar*)



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pedagang Gabah



Wawancara dengan Hasbi di Desa Kulo pada tanggal 19 Desember 2023



Wawancara dengan Riswan Lailu di Desa Kulo pada tanggal 19 Desember 2023



Wawancara dengan Ahmad Badaruddin di Desa Kulo pada tanggal 20 Desember 2023

Wawancara dengan Petani



Wawancara dengan Saripuddin di Desa Kulo pada tanggal 18 Desember 2023



Wawancara dengan Tajuddin Abi di Desa Kulo pada tanggal 18 Desember 2023



Wawancara dengan Rudyanto Murbi di Desa Kulo pada tanggal 18 Desember 2023



Wawancara dengan Medil Sultisar di Desa Kulo pada tanggal 18 Desember 2023



Wawancara dengan Salman di Desa Kulo pada tanggal 20 Desember 2023

BIOGRAFI PENULIS



MUH. RIDWAN SAENONG NIM: 2020203874234009 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepate Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2002 di Sidenreng Rappang dan Sekarang tinggal di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Anak kedua dari 4 bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Saenong dan Masliana. Pendidikan penulis dimulai dari TK PGRI Kulo pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Kulo pada tahun 2008 – 2014, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Darud Da'wah Wal Irsyad (MTs DDI) Kulo pada tahun 2014 - 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad (MA DDI) Kulo pada tahun 2017 – 2020 dan pada akhir tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (S1), dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)”.